

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai
Apit Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ZAHRATUL HAYATI
NPM : 177310511

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH YANG DITULIS DALAM BENTUK NASKAH SKRIPSI YANG SEDERHANA INI KU PERSEMBAHKAN SEBAGAI SEDIKIT TANDA BAKTI DAN UCAPAN TERIMA KASIH KU KEPADA SEGENAP HAMBA ALLAH YANG KU TULISKAN BERIKUT INI YANG TELAH BANYAK BERJASA DALAM PERJALANAN KEHIDUPAN KU SAMPAI SAAT INI.

KHUSUS UNTUK AYAHANDA LOZET S.AP BERSAMA IBUNDA GUSTIANA ERLINDA S.PDI YANG TERCINTA. TERIMA KASIH ATAS SELURUH LIMPAPAN RAHMAT KASIH SAYANG YANG TIDA TERBATAS YANG TELAH BELIAU CURAHKAN KEPADA KU, SEMOGA ALLAH SWT TETAP MELIMPahkan RAHMAT DAN KARUNIA YANG TIADA TERPUTUS KEPADA BELIAU, AMIN. KEPADA YANG TERSEKANG ABANGDA DAN ADIK ADIK TERCINTA AMSYAR YAZID S.KOM DAN SYAHIRAH DELVI LOLIATI SERTA AZZA HULHAQ YANG TELAH MEMBANTU KU DALAM BAIK MATERI MAUPUN MORIL SERTA MOTIVASI KU DALAM MENYELESAIKAN STUDI. TERIMA KASIH ATAS SEMUA BANTUAN YANG TELAH DIBERIKAN. SEMOGA ALLAH SWT. MENCATATNYA SEBAGAI AMAL BAIK BELIAU DAN MEMBALASNYA DENGAN RAHMAT DAN KARUNIA YANG SETIMPAL, AMIN...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Usulan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Dikampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”** ini tepat pada waktunya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian sesuai dengan kaedah penulisan penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas walaupun penulis menyadari bahwa di setiap lembaran tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan kekaguman dan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.C.L.** selaku rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin

2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.** selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.
4. **Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si.** selaku selaku sekretaris prodi ilmu pemerintahan,dan selaku dosen pembimbing ,yang telah banyak memberi masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
5. **Bapak Drs. zulkifli, M.Si** selaku dosen penasehat akademi (PA),yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga penulis banyak terbantu dalam proses pembuatan skripsi
6. **Bapak Agung Wicaksono, S.IP., MPA** selaku dosen penelaah, yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas ilam riau yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapan menyelesaikan perkuliahan ini, mudah mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan dapat bermanfaat dengan baik
8. Bapak dan ibu dan seluruh staff, dan karyawan tata usaha (TU) fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas ilam riau yang telah membantu penulis

dalam penyelesaian persyaratan-persyaratan baik surat menyurat maupun keperluan lainya yang di butuhkan penulis.


9. Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua **ayahanda lozet S.Ap** dan **ummi Gustiana Erlinda S.Pdi** tercinta.serta keluarga besar yang tidak henti hentinya selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberi dorongan serta motivasi secara moral maupun material selama penulis melaksanakan,dan juga kepada abang **Amsar Yazid S.kom** selaku abang yang membantu penulis dalam menulis skripsi, dan adik adik penulis **Syahirah Delfi Loliati Dan Azza Hulhaq** yang selalu mendokan penulis.
10. Tak lupa penulis ucapkan kepada Squad Waddidaw (Mas Siggitt, Rizal, Ardy, Doni ,Wan Rahmad, kevin, Dinda, Ishen, Yuni) Dan Squad Pucuk Ubi (Hadi, Obby, Imam, Dinda, Isen, Retno, Zeze), Bacot Squad (Bayu, Opal, Masriyanto, Bambang, Wega, Filda, Rani, Intan , Wulan) tidak hentinya penulis berterimakasih telah memberikan semangat dan menghibur penulis dikala pembuatan skripsi.
11. Dan tak lupa pula kepada bg josep ivander sagala yang telah membantu mengajarkan penulis dalam sistematika penulisan skripsi serta kepada cik siti barokah, risma, chikyta, hennok dan lainya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan suport yang telah di berikan.
12. Kepada teman-teman seangkatan ilmu pemerintahan 2017 dan ilmu pemerintan kelas B selaku teman kelas yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau itu di balas dengan rahmat dan karunia yang setimpal amin.

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik di mata masyarakat selaku yang penulis teliti, dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Zahratul Hayati
Npm: 177310511



DAFTAR ISI


	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Kebijakan.....	21
3. Konsep Implementasi.....	24
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	26
5. Konsep pemberdayaan masyarakat.....	32
6. Konsep Bantuan Rumah Khusus Nelayan.....	33
7. Konsep Nelayan.....	36
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Konsep Operasional.....	41
E. Konsep Operasional Variabel.....	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penetapan Informan dan Key Informan.....	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Kecamatan Sungai Apit.....	50
1. Letak Dan Luas Wilayah.....	50
2. Penduduk.....	51
3. Pendidikan.....	52
4. Kesehatan.....	53
5. Agama.....	53
B. Gambaran Umum Kampung Teluk Batil.....	54
1. Pemerintahan Kampung Teluk Batil.....	54
2. Geografis Kampung Teluk Batil.....	56
3. Demografis Kampung Teluk Batil.....	56
4. Mata Pencahريان.....	57
C. Bantuan Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil.....	58
1. Gambaran Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil.....	58
2. Tujuan dan Sasaran Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil.....	59
3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Khusus Nelayan.....	60
4. Pendamping Pelaksanaan.....	61
5. Pengawas.....	61
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Identitas Informan.....	62
B. Implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (studi pada kelompok nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak).....	62
1. Komunikasi.....	64
2. Sumber Daya.....	72
3. Disposisi (Sikap).....	79
4. Struktur Birokrasi.....	87
BAB VI: PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	96
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Jumlah Nelayan Di Kecamatan Sungai.....	12
I.2 : Jumlah Penduduk Kampung Teluk Batil Menurut Mata Pencaharian.....	14
I.3 : Jumlah Penduduk Kampung Teluk Batil Menurut Mata Pencaharian.....	15
I.4 : Data Penerimaan Program Bantuan Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum Dan Pekerjaan Rakyat Di Kampung Teluk Batil.....	15
II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	47
III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)	54
IV.1 : Jumlah Kecamatan Dan Kampung Dan Kelurahan Di Kabupaten Siak.....	58
IV.2 : Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.....	59
IV.3 : Nama Kampung/Kelurahan Dan Luas Wilayah Kecamatan Sungai Apit	61
IV.4 : Jumlah Kampung Dan Penduduk Di Kecamatan Sungai Apit.....	62
IV.5 : Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	63
IV.6 : Saran Ibadah Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	64

IV.7 : Klasifikasi Masyarakat Kampung Teluk Batil Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
IV.8 : Klasifikasi Masyarakat Kampung Teluk Batil Berdasarkan Mata Pencar.....	67
V.1 : Daftar Nama Penghuni Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	73



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (studi pada kelompok nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak).....	44
V.1 : struktur organisasi tenaga kerja kampung teluk batil kecamatan sungai apit.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara (Untuk Responden Dinas pekerja umum tata ruang dan pemukiman (PERKIM), Camat Sungai Apit, kantor penghulu kampung teluk batil, kepala dusun teluk indah, penerima bantuan rumah khusus nelayan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan. Penelitian Tentang implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil	101
2 : Identitas Informan Penelitian Tentang implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil.....	106
3 : Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil.....	110
4 : Surat Rekomendasi Riset Nomor:233/E-UIR/27-FS/2021 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provisi Riau Tentang implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil An. Zahratul Hayati.....	111
5 : Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37706 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. Zahratul Hayati	112
6 : Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Siak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/Kesbangpol/11 Prihal Rekomendasi Riset An. Zahratul Hayati	113
7 : Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Siak dinas pekerjaan umum tata ruang dan perumahan rakyat	

	kawasan pemukiman: 800/DPU-TARUKIM/2021/64 Prihal Rekomendasi Riset An. Zahratul Hayati	114
8	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Nomor: 400/KESOS/2021/19 Prihal Rekomendasi Riset An. Zahratul hayati	115
9	: Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kelurahan Sungai Apit Nomor: 423/KESOS/TB/2021/76 Prihal Rekomendasi Riset An. Zahratul hayati	116
10	: Peraturan Bupati Nomor 503 /HK/KPTS/2016 Tentang Penetapan Kampung Sebagai Pengembangan Kampung Nelayan Di Kabupaten Siak	117



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Hayati
Npm : 177310511
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kampung Teluk batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Maret 2021
Pelaku Pernyataan,

Zahratul Hayati

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH KHUSUS
NELAYAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT (studi pada kelompok nelayan di Kampung Teluk Batil
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

ABSTRAK

Zahratul Hayati

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rumah Khusus Nelayan ;

Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu daerah yang wilayahnya termasuk kawasan pesisir di kabupaten Siak yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Kampung Teluk Batil termasuk salah satu penerima bantuan rumah khusus nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Ketidaktepatan lokasi penerima bantuan rumah khusus nelayan di kecamatan Sungai Apit yang jumlah nelayannya lebih banyak dikampung mengkapan, teluk mesjid, bunsur dan tanjung kurus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang di peroleh dari informan kunci dan informan tambahan. Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *Snowball Sampling*. dilakukan pengumpulan data melalui Wawancara, Pengamatan dan Dokumentasi dan penelitian ini dilakukan rumah khusus nelayan dikampung teluk batil. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kampung Teluk Batil dari indikator komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi penelitian ini telah berjalan sesuai dengan tujuan dari program bantuan rumah khusus nelayan. Sehingga diharapkan sarana dan prasarana bantuan rumah khusus tersebut dapat meringankan beban mendasar dari kepala keluarga,serta meningkatkan perekonomian keluarga.

**IMPLEMENTATION OF FISHERMAN SPECIAL HOUSE ASSISTANCE
POLICIES, MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
(study on fishermen groups in Teluk Batil Village, Sungai Apit District, Siak
Regency)**

ABSTRACT

Zahratul Hayati
177310511

Keywords: Implementation, Policy, special fishermen's house

Sungai Apit District is one of the areas whose territory includes the coastal area of Siak Regency which generally works as fishermen. Kampung Teluk Batil is one of the recipients of special housing assistance for fishermen of the Ministry of Public Works and Public Housing. Inaccurate location of recipients of special housing assistance for fishermen in Sungai Apit sub-district, where the number of fishermen is more in the mengkapan, teluk mesjid, bunsur and tanjung kuras. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy for special housing assistance for fishermen of the Ministry of Public Works and public housing in Teluk Batil village. This type of research is descriptive qualitative with data obtained from key informants and additional informants. Selection of informants as the source of research data using the Snowball Sampling technique. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection is carried out through interviews, observation and documentation and this research is carried out by a special house for fishermen in Teluk Batil village. In this research, the descriptive method is used, namely the collected data is classified according to its type and form and then presented descriptively. Based on the results of research and discussion, the results of the study concluded that the implementation of the Policy for Special Home Assistance for Fishermen of the Ministry of Public Works and Public Housing in Teluk Batil Village based on communication indicators, disposition resources and bureaucratic structure of this study has been running in accordance with the objectives of the special fishermen housing assistance program. So it is hoped that the special house assistance facilities and infrastructure can ease the basic burden on the head of the family, as well as improve the family economy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dan merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Berdasarkan *World Resources Institute (WRI)* tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke -4 diantara 182 negara dengan panjang garis pantai 95.181 km yang merupakan wilayah pesisir dan dimanfaatkan sebagai tempat bergantung hidup oleh penduduk sekitar.(Hamzah and Juliane n.d.)

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni;

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya sebagai pelayanan dasar yang pada umumnya ada memang melayani.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidik
- b. Kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

Kebijakan penyediaan perumahan tahun 2015-2019 adalah memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, antara lain dengan penyediaan rumah khusus. Penyelenggaraan rumah khusus oleh pemerintah diwujudkan dalam penyediaan rumah yang layak, dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas yang memadai untuk kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus dan atau tidak mampu memiliki rumah layak huni.

Faktor filosofi mempengaruhi peran pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya UUD 1945 pasal (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. UUD 1945 pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan sebuah etos kerja dengan sebutan “Nawa Cita” yang di dalamnya berkaitan dengan penyediaan rumah layak bagi masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal. Dengan harapan dapat menunjang penghidupan yang baik dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Proses pelaksanaan

kegiatan pemberian bantuan penyediaan perumahan kepada Pemerintah Daerah tersebut memerlukan pengaturan. Pengaturan dimaksudkan agar semua wilayah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan bantuan di bidang perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat yang mengemban tugas menciptakan lingkungan perumahan yang layak telah memiliki pedoman bagi pemberian bantuan bagi rumah susun dan bagi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas. Guna melengkapi upaya pemberian bantuan disemua bentuk perumahan dan dapat menciptakan lingkungan perumahan yang layak.

Program sejuta rumah memiliki bentuk program yang diantaranya ialah Bantuan stimulan perumahan swadaya, Bantuan rumah susun dan Bantuan rumah khusus. Salah satu dari ketiga program sejuta rumah ialah bantuan rumah khusus bagi nelayan, dengan APBN pemerintah daerah Provinsi RIAU mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang diteruskan oleh Dinas perumahan dan kawasan pemukiman yang di hadirkan di Kabupaten SIAK sebagai bentuk mensejahterahkan masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Menurut Anwar dan Adang (2013:260), kemiskinan merupakan keadaan dimana semua kebutuhan dirasa tidak mencukupi dan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makan, minum, tempat tinggal yang tidak layak. Pada umumnya yang di katakan miskin atau kurang mampu yang pendapatannya tidak jelas, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan mendasarnya seperti tempat tinggal makan, minum

dan air bersih dan hal mendasar lainnya.

Adapun Korten (2002) menjelaskan, Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemandirian kepada masyarakat yang porsi dan kekuatan dari dalam masyarakat pada sumber daya manusianya baik berupa material dan non material melalui redistribusi modal. Pemberdayaan yang pada umumnya individu dan kelompok. Pemberdayaan dapat di maknai dengan proses membuat suatu hubungan yang saling kuat dan bisa menghubungkan antar kekuasaan baik berupa lembaga, individu dan kelompok. Upaya memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan merupakan startegi dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarkat miskin.

“UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang memberikan penjelasan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan bertempat tinggal dengan mendapatkan lingkungan yang baik. Dengan dasar nilai dari UU tersebut hadirlah kebijakan yang memberikan bantuan rumah layak melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memprioritaskan masyarakat miskin yang belum mempunyai rumah layak serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)”. Dalam kebijakan program sejuta rumah pemerintah berusaha menyediakan rumah tinggal bagi 13,5 juta kepala rumah tangga di seluruh Indonesia. Angka rincian bagi program sejuta rumah sebanyak 603.561 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah bagi masyarakat non berpenghasilan rendah. Program yang dirancang untuk mengurangi permukiman kumuh di indonesia,

melalui 2 jenis rumah yang akan dibangun yaitu rumah susun dan rumah setapak.(Edy Susanto 2019)

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”), rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

1. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
3. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
5. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Kemudian bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir pantai berupa bantuan rumah yang khususkan bagi nelayan. Bantuan yang dikhususkan bagi nelayan ini dengan maksud untuk membentuk kehidupan yang lebih baik mengarah terhadap taraf hidup masyarakat nelayan, yang di mulai dari lingkungan tempat tinggal yang baik dan layak huni untuk keluarga masyarakat nelayan.

“Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi guna mempercepat realisasi pembangunan dalam program sejuta rumah antara lain dengan melonggarkan regulasi perizinan”. Terkait upaya untuk mendorong penyediaan rumah bagi MBR tersebut, pemerintah melalui program rumah khusus nelayan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berinisiatif memberikan bantuan rumah khusus nelayan yang bertujuan untuk mempersingkat waktu pemasangan, menjamin mutu kualitas kehandalan terutama struktur bangunan dan mempermudah pembangunan rumah. Inovasi ini didasari oleh kebutuhan akan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga ketatanan dinas saling berkomitmen dalam implementasi program tersebut. Program bantuan rumah khusus bagi nelayan didanai oleh APBN, yang dihadirkan melalui usulan dari pemerintah daerah yang melihat kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang di teruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selanjutnya diverifikasi, setelah itu barulah pelaksanaan pembangunan secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian di tanggapinya oleh pemerintah daerah dengan menyediakan lahan bagi pembangunan rumah khusus bagi nelayan tersebut, serta berperan dalam pengalokasian bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaannya Kementerian PUPR membentuk sebuah satuan kerja yang menjadi perwakilan mereka ditiap-tiap daerah, satuan kerja tersebut yaitu Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (Pada prosesnya sebelumnya pemberian bantuan berupa rumah hunian berimbang hunian khusus

maupun rumah susun termasuk kedalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) yang merancang program mengatur seluruh yang berkaitan dengan perumahan rakyat berada dibawah naungan Kementerian Perumahan Rakyat, pada saat ini kementerian perumahan rakyat telah bekerja sama dengan kementrien Pekerjaan Umum (PU) atas usulan berbagai elemen guna meningkatkan kualitas hidup dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan lahan dan kementrian.

Dapat dilihat tujuan dari program bantuan rumah khusus nelayan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) merupakan membantu perekonomian masyarakat nelayan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar suaru rumah tangga, meningkatkan perekonomian dan menaikkan taraf hidup para nelayan yang berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang miskin akibat kesulitan ekonomi itu semua menjadi sasaran dari utama dari berjalanya program ini. Pada pelaksanaannya program ini upaya meningkatkan kualitas hidup baik dari segi tempat tinggal dan kebutuhan mendasar lainnya. Ukuran keriteria standar untuk sederhana layak huni berupa bangunan rumah yang fasilitasnya berupa adanya sarana dan prasarana lingkungan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Syarat-syarat bantuan rumah khusus nelayan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi
 - a. Harus sesuai dengan RTRW/RDTRK.
 - b. Tersedianya infrastruktur (jalan akses, air minum, listrik)
2. Tanah
 - a. Luas minimal 1 (satu) Ha atau 50 unit rumah mengelompok satu hamparan.

- b. Jelas status hukum kepemilikan hak atas tanah (dengan bukti legalitas/sertifikat) Tanah siap bangun.
3. Sudah ada calon penerima bantuan rumah khusus nelayan.
4. Menyampaikan surat permohonan bantuan kepada koordinator Penerima Bantuan (Pemda, KKP, BNPP, Kemenhan, Polri) yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Surat permohonan yang dilampiri yang berisikan :
 - a. Gambaran umum penerima manfaat, lokasi, tanah, dan sebagainya.
 - b. kebutuhan rumah, rencana/ sudah dibangun oleh Penerima Bantuan, dan usulan bantuan.
 - c. Surat dukungan dari Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota
 - d. Surat pernyataan dan kesanggupan dari Penerima Bantuan.
 - e. Surat pernyataan kesanggupan dari penerimaan bantuan

Surat pernyataan dan kesanggupan penerima bantuan rumah khusus nelayan berisi, antara lain sebagai berikut :

- a. Pernyataan bersedia menyediakan tanah untuk pembangunan Rumah Khusus, yang dilengkapi rekomendasi dari Pemerintah daerah tentang diijinkannya membangun Rumah Khusus.
- b. Pernyataan bahwa telah ada calon penerima bantuan Rumah Khusus.
- c. Kesanggupan:
 1. Tidak akan merubah lokasi pembangunan yang telah disepakati.
 2. Membantu proses terbitnya perijinan (IMB).
 3. Tidak akan merubah desain yang sudah ditetapkan.
 4. Segera memanfaatkan dan menyerahkan Rumah Khusus kepada Penerima Manfaat.
 5. Bersedia menerima dan mengelola Rumah Khusus beserta kelengkapannya.

Pengaturan lebih rinci mengenai rumah khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (“Permen PUPR 20/2017”). Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Penerima Manfaat Penyediaan Rumah Khusus, Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU 1/2011 maupun dalam Permen PUPR 20/2017 memang tidak dijelaskan secara eksplisit arti kebutuhan khusus dari pengertian rumah khusus. Tetapi jika dilihat dari peruntukannya, maka penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus tersebut adalah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus. Kriteria tersebut meliputi:

1. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara.
2. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan.
3. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional. Bencana skala dan/atau berdampak nasional dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
4. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencil di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal, dengan kriteria:
 - a. masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang secara geografis masuk dalam kawasan perbatasan atau pulau terluar.
 - b. tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
5. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat.
6. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri.
7. pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata.
8. transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi.
9. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan.
10. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan

suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam.

Syarat-syarat penerima bantuan rumah khusus nelayan dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan
2. Masyarakat nelayan yang kurang mampu
3. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak
4. Masyarakat yang berpenghasilan Rp 500.000-1.000.00
5. Kepala keluarga yang rumahnya masih menyewa
6. Rumah yang sudah tidak layak huni (atap bocor, dinding rumbia, lantai tanah dll)

Program bantuan rumah khusus nelayan ini merupakan salah satu dari ke tiga program yang anggarannya dari pusat APBN, pemerintah provinsi Riau hanya mengusulkan dan pemerintah daerah Siak hanya menyediakan lahan dan upaya dinas pekerjaan umum tata ruang pemukiman kabupaten Siak untuk meningkatkan perekonomian kawasan nelayan dan merealisasikan kawasan pemukiman nelayan.

Berdasarkan letak lokasi kecamatan sungai apit memiliki 14 kampung dan 1 kelurahan, pada umumnya seluruh kampung disungai apit berada di tepi sungai yang menyebabkan sebagian besar masyarakat dikecamatan sungai apit berprofesi sebagai nelayan, kampung sungai kayu ara, kampung bunsur, kampung lalang ,kampung teluk batil dan kampung tanjung kuras, dari keempat nama kampung diatas termasuk kedalam kawasan yang bisa menerima bantuan rumah khusus nelayan dari nama kampung diatas kampung teluk batil adalah kandidat yang terkuat untuk menerima bantuan rumah khusus nelayan tersebut. Kampung teluk batil yang memiliki tanah atau wilayah yang memadai untuk pembangunan rumah bantuan tersebut.

Tabel I.2 daftar jumlah nelayan di kecamatan sungai apit berdasarkan kelompok

No	Nama kampung	Nama kelompok	Kelas kelompok	Jumlah kelompok	Total
1	2	3	4	5	6
1	Teluk mesjid	Koperasi nelayan keramat sono	Pemula	22	37
		Jaya bersama	Pemula	15	
2	Tanjung kuras	Maju bersama	Pemula	21	21
3	Teluk batil	Binjai jaya	Pemula	15	34
		Patin jaya	Pemula	19	
4	Sungai kayu ara	Beringin jaya	Pemula	14	31
		Nelayan sejahtera	Pemula	17	
5	Sungai kayu ara permai	Penguli jaya	Pemula	11	11
6	Bunsur	Bilis asam	Pemula	18	52
		Tengiri	Pemula	34	
7	Mengkapan	Nelayan mengkapan bersatu	Pemula	12	12
8	Penyengat	Tanjung pal	Pemula	31	31
9	Harapan	Gelang jaya	Pemula	17	38
		Gelang jaya 2	Pemula	21	
10	Kelurahan sungai apit	Barokah	Pemula	13	13
11	Sungai rawa	Rawa bersatu	Pemula	14	14
Jumlah				394	

Sumber data : olahan penulis 2020

Pada tabel diatas tampak jelas jumlah nelayan di kampung bunsur 50 orang dan kampung teluk mesjid 37 orang dan kampung harapa 38 orang lebih banyak dari pada kampung teluk batil yang berjumlah 34 orang saja, untuk kategor jumlah nelayan memang kampung bunsur memenuhi syaratnya tetapi tidak cukup hanya dengan jumlah nelayan saja tetapi juga lahan pembangunan, dikarenakan kemenrian pekerjaan umum dan pemukiman rakyat hanya

menyediakan bantuan berupa bangunan dan fasilitas dan untuk lahan di sediakan oleh pmdan dari ke 4 kampung tersebut kampung teluk batillah yang memenuhi persyaratan terkait lahan untuk pembangunan karna pusat memintak lahan berupa lahan sehamparan buka berdasarkan tanah pribadi. Lahan tersebut berasal dari hibah pemerintah daerah kabupaten siak. Dengan salah satu syarat tekhnin untu penerima bantuan tersebut berupa luas minimal tanah 1Ha untuk 50 unit rumah mengelompok satu hamparan tidak boleh terpisah.

Tabel I.3 Jumlah Penduduk kampung Teluk Batil menurut pekerjaan

NO	Mata pencarian	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Pegawai negeri sipil	43	4.7 %
2	Petani	558	61 %
3	Nelayan	50	5.5 %
4	Wiraswasta	258	28 %
	Jumlah	909	100 %

Sumber data : olahan penulis 2020

Dari uraian tabel diatas bahwa kampung teluk batil masyarakat yang pekerjaanya sebagai nelayan berjumlah dikisaran 5% sekitar 50 orang, dapat dikatakan jumlah yang lumayan besar yang pada umumnya masyarakat kampung teluk batil berprofesi sebagai petani dan buruh harian lepas, dalam program bantuan rumah khusus nelayan dari kementrian PUPR bertujuan untuk merelisasikan pemukiman yang tidak layak huni dibagian tepian sungai atau pesisir dan meningkatkan perekonomian warga yang berprofesi sebagai nelayan dengan bantuan berupa program bantuan rumah khusus nelayan.

Nelayan kampung teluk batil memiliki beberapa kelompok yang di bagi atas dua kelompok, kelompok pertama dengan nama kakap makmur yang diketuai

oleh bukari dan memiliki anggota sebanyak 20 orang dan kelompok kedua dengan nama paten jaya yang diketuai oleh riyanto dengan jumlah anggota sebanyak 22 orang, selain itu terdapat nelayan yang tidak memiliki kelompok atau mandiri yang berjumlah sekitar 6 orang.

Tabel 1.4 Jumlah nelayan berdasarkan kelompok yang berada dikampung teluk batil

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Kelompok Nelayan binjai jaya	15
2	Kelompok Nelayan Paten Jaya	19
3	Nelayan Yang Tidak Memiliki Kelompok (Mandiri)	16
Jumlah		50

Sumber data : olahan penulis 2020

penjelasan tabel di atas dapat diketahui ada dua kelompok nelayan dan ada beberapa orang yang tidak memiliki kelompok di kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jumlah kelompok binjai jaya berjumlah 15 orang dan paten jaya 19 orang dan yang tidak memiliki kelompok berjumlah 16 orang sehingga keseluruhannya berjumlah 50 orang, Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kampung teluk batil jumlah nelayan yang diajukan sebanyak 50 unit, bantuan rumah khusus nelayan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kampung teluk batil hanya mendapat bantuan sebanyak 25 unit.

Tabel 1.5 Data penerimaan program bantuan rumah khusus nelayan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikampung teluk batil

NO	NAMA PENERIMA	KETERANGAN
1	2	3
1	Ismail	binjai jaya
2	Imajudin	binjai jaya
3	Ujang	Paten jaya
4	Ari susilo	Paten jaya
5	Jefri / bujas	Paten jaya
6	Leni heriani	Non nelayan
7	Ari susilo	Paten jaya
8	Burhanudin	binjai jaya
9	Amerudin	binjai jaya
10	Muklis adi putra	Non nelayan
11	Heriyanto	Non nelayan
12	M syarif	binjai jaya
13	Laila manja sari	Non nelayan
14	Dedi irama	Wirausaha
15	Daud	Wirausaha
16	Hartaty	Non nelayan
17	Pazli	Non nelayan
18	Samsur	Paten jaya
19	Rusli	Non nelayan
20	Ibrahim din	Paten jaya
21	Budi	Non nelayan
22	Darmawany	Non nelayan
23	Hasandri	Non nelayan
24	Rizal	Non nelayan
25	Ardi	Non nelayan

Sumber data : olahan peneliti 2020

Pada penjelasan di atas dapat di uraikan penerima bantuan rumah khusus nelayan dikampung teluk batil ditemukan masyarakat yang tidak berprofesi sebagai nelayan yang menempati bantuan rumah khusus nelayan tersebut dan juga ditemukan bahwa para nelayan yang tergabung dalam kelompok yang mendapat bantaun rumah khusus nelayan tersebut. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kenapa tidak semua nelayan yang mendapatkan bantuan rumah khusus nelayan

tersebut, Bagaimana standar penerimaan bantuan rumah khusus nelayan tersebut sehingga ditemukan masyarakat yang tidak berprofesi sebagai nelayan yang mendapatkan bantuan rumah tersebut.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena masalah Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kampung teluk batil.

1. Di temukan masyarakat yang bukan nelayan menerima bantuan rumah khusus nelayan
2. Penempatan penerimaan bantuan rumah khusus di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak

Dari uraian penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak tepat sasaran penerimaan dan lokasi bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak, sehingga penulis menarik judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Kampun Teluk Batil Kecamtan Sungai Apit Kabupaten Siak)”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang di uraikan penulis merumuskan masalahnya berupa bagaimana kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayana Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

C. Tujuan Permasalahan

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementrian PUPR (Studi Pada Kelompok Nelayana Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).
2. Factor hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan Kementrian PUPR (Studi Pada Kelompok Nelayana Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

D. Kegunaan penerliti

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Teoris, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimalnya dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan yang pada dasarnya hasil dari penelitian menjadi bahan acuan.
2. Akademis, yakni penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan yang ingain meneliti hal yang sama, sebgai pedoman untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan perimbangan untuk peneliti berikutnya.
3. Praktis, yakni penulis diharapkan menjadi bagian masukan koreksi bagu pihak berwenang baik bagi kebijakan (pemerintahan) maupun implementasi kebijakan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Konsep ilmu pemerintahan

Acuan Penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah rangkaian penelitian yang kemudian disandingkan dengan permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik dan sesuai dengan acuan. Beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu pemerintahan yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

Menurut Inu kencana syafiee Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang membahas proses pelaksanaa suatu koordinasi dan pemahaman untuk memimpin bidang legislatif, eksekutif, danyudikatif pada hubungan antar lembaga serta antar pusat daerah antara yang memerintah dengan yang diperintahIntinya: Melaksanakan koordinasi, kepemimpinan, legislatif, eksekutif, yudikatif , hubungan pusat, yang di perintah. (DR.H. inu kencana syafiee, 2001)

Menurut C.F. Strong (inu kencana syafiee ,2001:22) Ilmu Pemerintahan merupakan organisasi dimana terdapat hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan. Intinya: terletak pada organisasi dan kekuasaan.

Menurut U.rosenthal (inu kencana syafiee ,2001:21) “*de beesturswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van*

interneenexterne werking van de structuren en processen” ilmu pemerintahan adalah ilmu suatu bidang yang mempelajari bagaimanasistem kerja didalam dan keluar suatu organisasi di dalam suatu pemerintahan umum. Intinya : terletak pada struktur serta proses pemerintah.

D.G.A van poeja mengemukakan (inu kencana syafiie ,2001:21) “*de bestuurler leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt*”. ilmu pemerintahan memberikan pengajaran bagaimana sitem sitem di dalam suatu dinas umum untuk mengatur dan dipimpin dengan cara yang baik. Intinya : kepemimpinan dan sistem penjalanan pemerintahan.

Menurut W.S. Sayre (inu kencana syafiie ,2001:22) “*gavermant is bast as the organized agency of the state, expressing and exersing is aynthority*” dapat di artikan pemerintahan dapat diartikan berupa organisasi dari suatu negara, dengan sitem yang bisa di lihat dan di jalankan kekuasaanya

Menurut Robert mac iver. (inu kencana syafiie ,2001:22) “*government is the organization of men under authority how men can be governed*” dapat dimaknai pemerintahan sebuah kajian bagaimana manusia manusia dapat mengatur dan di atur. (*a science of how men are governed*). Intinya : cara untuk memerintah individu atau kelompok organisasi.

Menurut david apter (1977), (inu kencana syafiie ,2003:11) “*government is the most generalized mernbership unit possessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power*”. Pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum

yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencangkupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan kekuasaan.

Menurut Wilson (inu kencana syafiie ,2001:23) “*government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realise its own purposes with references to the common affairs or the community*”. Pemerintah pada uraian terakhir mengemukakan bahwa pada pengorganisasian sesuatu kekuasaan, yang belum tentu behubungan organisasi berkekuatan angkatan senjata, adapun dua kelompok dan berbagai kelompok lainnya dipersiapkan oleh organisasi guna mewujudkan maksud dan tujuan bersama. Intinya : organisasi yang yang ingin mencapai tujuan yang baik.

Menurut taliziduhu ndraha (2002), (dalam syafiie 2013:11) imu pemerintah merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dapat diartikan pemerintah harus mampu melakukan memenuhi semua kebutuhan baik jasa publik serta layanan yang lain yang bersifat umum .

Menurut musanef (1985), (dalam syafiie 2013:11) ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, sehubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara

dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas, ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa.

Menurut Ermaya Suradinata Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara. Intinya: lembaga pemerintahan, disusun secara internal dan eksternal. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu

pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota dan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Gejala ini terdapat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam prosesnya atau interaksi sosialnya terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lainnya.

Dari urain-uraina diatas dapat diambil kesimpulan defenisi ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau kelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pelaksanaan koordinasi, dan kemampuan untuk memimpin dalam suatu hubungan atau antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan begitu ilmu pemerintah digunakan sebagai ilmu yang digunakan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislasi, yudiksi, dan eksekusi, dalam hungungannya pusat dengan daerah antar lembaga serta antar pemerintahan dengan di perintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah.

2. Konsep kebijakan

Konsep kebijakan publik Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan

publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. (Cleary 2019; Publik and Kebijakan 2008) Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Suatu keputusan yang dibuat diatur dan ditinjau untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk keberlanjutan suatu keputusan kekuasaan dan pelaksanaannya. (budiardjo, 2008)

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. *Easton* memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. *Laswell* dan *Kaplan* juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Thomas R. Dye (1989:1) dalam bukunya yang terkenal *introducing public policy* mengatakan bahwa kebijakan Negara adalah : *whatever government choose, to fo or not to do*. Artinya, kebijakan Negara adalah apapun yang di ambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Jadi, ketika ingin melakkan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal maka tidak melakukan hak sama sekali merupaka suatu kebijakan atau suatu keputusan. (syafiie, 2013)

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) memaparkan bhwa kebijakan publik merupakan suatu perlakuan yang menyelesaikan permasalahan di suatu masyarakat yang pada umumnya menggunakan bebagai cara baik langsung dan tidak langsung.

Dunn (2003;22) memaparkan bahwa pembuatan suatu kebijakan berupa rangkaian kegiatan intelektual yang ditidak dalam proses kegiatan yang bersifat politisi. Suatu aktifis politisi merupakan kegiatan Pembuatan kebijakanserta merangkai rangkaian yang pasti sebagai suatu perjalanan yang saling berhubungan dengan aturan berdasarkan urutan waktu,agenda, inti kebijakan, dasar kebijakan serta implementasi kebiajan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan”dari terjemahan *policy* yang dikaitkandengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaa yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung (ndraha, 2002) jawab melayani umum. Pandangan ini di jelaskan dengan pengertian “*PUBLIC*” yang

berarti pemerintah, masyarakat umum. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik

sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah penulit utarakan di atas kebijakan publik juga bisa diartikan suatu kegiatan untuk membuat suatu kebijakan yang baik untuk jangka waktu yang ditentukan sehingga bisa berguna untuk kedepannya sehingga tidak gegabah dan tidak ada keteledoran dalam kebijakan dalam memutuskan suatu perkara

3. Konsep implentasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan

implementasi kebijakan. Implementasi adalah sebuah kata yang berlandaskan pada KBBI yang berarti pelaksanaan atau penerapan adapun implementasi sendiri.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut Agustino, “implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Mazmanian dan Sabatier Menurut kedua ahli tersebut implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (emadwiandr 2013; Oliver 2013; Program 2009)

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menerapkan dan menempatkan sesuatu kepada hal yang kita ingini yang mana implementasi itu berguna dalam pemerintahan dikarenakan penetapan pada suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku pada suatu daerah atau tempat tertentu.

4. Konsep kebijakan implemtasi

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.(Oliver 2013)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Teori George C. Edwards III (2004) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yang satu sama lainnya berhubungan yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah maupun arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan

kebijakan tersebut. Untuk memahami arahan penyampaian suatu kebijakan.

Tipe komunikasi oleh Edward III termasuk kepada tipe komunikasi vertikal.

Menurut karz dan kahn komunikasi vertikal mencakup beberapa hal :

- a. Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja)
- b. Informans yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungan dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan)
- c. Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasian.
- d. Perintah-Perintah
- e. Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirim kepada pelaksanaan program.n kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. (dwiyanto indiahono, 2017)

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran . sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implentasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehendak implementor, kebijakan menjadi kurang enerjikdan berjalan dengan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. (dwiyanto indiahono, 2017)

3. Disposisi (sikap)

Disposisi merupakan menunjuk karakter yang menempel erat pada implemtor kebijakan atau program. karakter yang penting dimiliki oleh

implementor merupakan kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahapan program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan. (dwiyanto indiahono, 2017)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua

hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi bahan acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanaannya sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Oliver 2013)

Pada variabel siklus kebijakan berpatokan kepada pertama kepentingan, porsi kekuasaan, serta strategi para pemain yang terlibat pada implementasinya, serta beberapa karakter lembaga dan masa berlaku serta tertinggi untuk di patuhi dan

feedback dari kelompok sasaran, Dapat dilihat bahwa masing-masing dari unsur teori implementasi tersebut saling bersinambungan dan tidak dapat di ganggu gugat keterikatan dalam sebuah kesatuan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.(Sulistiyadi 2014)

Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat Implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga penguasa.
3. Keputusan dan daya tanggap.

Sujianto (2008 : 69) juga memiliki pendapat yang sama de ngan George C. Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur birokrasi dengan jenis manfaat yang diperoleh.

Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan

struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.(Oleh 1984)

5. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people- centered, participatory, empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

6. Konsep bantuan rumah khusus

Menurut sulisty, mudji, (3013) rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Rumah disebut kebutuhan dasar karena merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia. Keberadaan rumah tinggal akan menentukan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia karena itu suatu hunian pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan penghuninya. Usaha penyediaan rumah bagi masyarakat dihadapkan pada berbagai permasalahan di antaranya terbatasnya lahan akibat perkembangan dan perubahan penggunaan lahan yang pesat. Perkembangan dan perubahan penggunaan lahan yang pesat salah satunya dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk sehingga penduduk membutuhkan lebih banyak ruang untuk beraktivitas. Dampak lain dari keterbatasan lahan adalah meningkatnya harga lahan secara signifikan sehingga biaya produksi untuk menghasilkan unit rumah juga semakin tinggi. Hal tersebut berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau harga rumah dengan penghasilan yang mereka miliki. Terdapat arahan kebijakan nasional tentang perumahan yaitu “meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai”. Arahan kebijakan nasional tersebut Merumuskan salah satu program diantaranya pembangunan rumah khusus sejumlah 50.000 unit.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Rumah didefinisikan berupa bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Salah satu jenis rumah yang diatur dalam perundangan tersebut ialah rumah khusus, yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah khusus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus dan disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Telah ditetapkan penerima manfaat pembangunan rumah khusus, meliputi transmigran, korban bencana, lanjut usia, miskin, yatim piatu, dan/atau anak terlantar; masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil, atau pedalaman, masyarakat di wilayah perbatasan Negara, prajurit dan/atau petugas Negara, masyarakat nelayan, masyarakat di lokasi rawan resiko social, masyarakat dalam wilayah pengolah sumber daya alam, masyarakat yang terkena program pembangunan Pemerintah, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, dan masyarakat yang memerlukan penanganan khusus. (Ulimaz, R. Achmad, and Rahayu 2018)

7. Konsep nelayan

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut UU No.45 Tahun 2009 – Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Nelayan (FAO-TGRF) adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung lainnya) atau dari pantai.

Charles, 2001 (dalam Widodo, 2006 : 29). Membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

1. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), merupakan mencari ikan guna kebutuhan pangan pribadi
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), merupakan nelayan yang mencari ikan guna kecukupan pribadi tapi bisa juga untuk di jual walaupun skala kecil
3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), merupakan kalangan pemancing yang mencari ikan sekedar untuk kesenangan pribadi maupun kelompok
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), merupakan suatu kelompok nelayan yang menangkap ikan guna memenuhi pasar pasar serta pasar ekspor ikan secara besar. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan nelayan skala besar.

Mencari mata pencarian menangkap ikan baik berupa langsung maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan ,nelayan dibagi atas beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Nelayan Kecil adalah suatu profesi mencari ikan yang guna memenuhi kehidupan pribadi dan keluarga saja
2. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang mencari ikan menggunakan alat alat yang bersifat turun temurun guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan tradisi.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sedangkan nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Mayoritas masyarakat kampung teluk batil berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan, mayoritas warga bermukim dipinggiran sungai tekuk batil, bentuk rumah nelayan yang kurang layak huni memicu pemerintah untuk membangun perumahan kawasan rumah khusus nelayan dikampung teluk batil dalam program kementerian PUPR.

B. Penelitain Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Muhammad Leo Andika Chandra 2019) Dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Pera) Nomor 10tahun 2013 Tentang

Pedoman Bantuan Rumah Khusus (Studi Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat), hasilnya merupakan Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di capai. Seperti memenuhi kebutuhan kelompok nelayan dalam memiliki tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang baik. Mampu meningkatkan taraf kehidupan kelompok nelayan menjadi lebih memadai. Menstimulan kelompok nelayan agar lebih berkembang. Faktor penghambat pada saat implementasi program bantuan khusus nelayan terkendala di bagian lahat yang tersedia jika tidak ada tersedianya lahan dapat dikatan program tidak berjalan dengan lancar.

2. Lawungni nastiti, implementasi program rehabilitas rumah tidak layak huni dikabupaten magenta tahun 2014 (ilmu pemerintahan fisip undip, semarang, metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan antara kualiltatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini pada prakteknya sudah berjalan cukup baik karena pelaksanaan di sebagian besar desa berhasil memperbaiki beberapa komponen rumah seperti atap, lantai, dinding, dan jamban.
3. Siti mubaroghah, implementasi program pembangunan rumah layak huni di desa sanggatan utara tahun 2014. Dipublikasikan sebagai jurnal pemerintahan, Vol. 3 No. 2. 2015. Metode analisis ini menggunakan Teknik pengumpulan data


dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Dan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014.

Dari penelitian terdahulu dapat diuraikan bahwa program bantuan rumah layak huni memang sudah ada dari penelitian terdahulu penulis bisa melihat sasaran penerima bantuan dan prosedur serta mekanisme pelaksanaan bantuan rumah layak huni bedanya dengan penelitian penulis terletak pada objeknya karna program bantuan rumah khusus nelayan dikhususkan dan diperuntuhkan untuk merehabilitas dan meremajakan pemukiman kumuh didaerah pesisir, pemerintah memberikan perhatian lebih untuk masyarakat nelayan dengan memeberikan bantuan program bantuan rumah khusus nelayan,diharapkan program ini tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat nelayan khususnya pesisir.

C. Kerangka pikir

Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 kerangka pikir tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayana Dikampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit



sumber : modifikasi penulis 2021 edward III dalam dwiyanto indiajona 31:2017

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan dan untuk mentalisir selah pahamam dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan suatu proses yang di jadikan dasar dan patokan suatu rancangan pada pelaksanaan suatu tatanan pemerintahan cara bersikap.
2. Kebijakan publik merupakan suatu perlakuan atau tidnakan yang diajukan oleh seseorang atau intansi atau sekelompok orang di dakam sebuah lingkungan yang terdapat hambatan hambatan yang menyebabkan ada usulan kebijakan di usulkan.
3. Implementasi merupakan suatu proses untuk penerapkan dan menempatkan sesuatu kepada hal yang kita ingini yang mana implementasi itu berguna dalam pemerintahan dikarenakan penetapan pada suatu undang-undang atau peraturan yang berlaku pada suatu daerah atau tempat tertentu.
4. Implentasi kebijakan dapat di artikan sebagai langkah dari proses kebijakan yang kedepanya berdasarkan penetapan undang undang.
5. Rumah khusus adalah rumah yang di selenggarakan guna memenuhi kebutuhan yang mendasar,yang di peruntuhkan untuk komunitas komunitas tertentu
6. Nelayan merupakan suatu kegiatan atau suatu profresi orang dalam mencari mata pencarian menangkap ikan baik berupa langsung maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan.

7. Bantuan rumah khusus nelayan merupakan program dari kementerian guna meralisasi pemukiman pesisir dan guna meningkatkan perekonomian nelayan yang kurang mampu.
8. Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan kebijakan dalam bantuan rumah khusus nelayan seperti sosialisasi tentang kebijakan, pemahaman dan kesadaran dalam melakukan kebijakan.
9. Sumber daya merupakan suatu hal yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional, fasilitas di lapangan dan dan aoperasional
10. *Disposisi* (sikap) merupakan sikap pelaksanaan dalam menerima terhadap program atau kegiatan operasional bantuan rumah khusus nelayan.
11. Struktur birokrasi merupakan hal yang dapat dimanfaatkan kegiatan operasional bantuan rumah khusus nelayan seperti pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian pertanggung jawaban dalam melakukan kebijakan.

E. Konsep operasional

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan beberapa indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel :

Tabel II.1 konsep operasional variabel tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayana Dikampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub indikator 4
Edward III implementasi kebijakan yaitu langkah dari proses kebijakan yang kedepannya akan menjadi tindakan.	Implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian PUPR	Komunikasi Sumberdaya Sikap (disposisi) Struktur birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sosialisasi kepada masyarakat b. Memberikan informasi kepada masyarakat c. Adanya aturan yang mengatur <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya sumber daya manusia b. Tersedianya anggaran c. Tersedianya fasilitas perumahan a. Adanya Respon dari pelaksanaan b. Adanya pemahaman terhadap program c. Adanya pengetahuan terhadap program <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan b. Adanya pertanggung jawab yang jelas

Sumber : modifikasi penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dimana penelitian langsung mengumpulkan data dan wawancara. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian disini merupakan dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi Riau kabupaten Siak termasuk daerah yang menerima bantuan rumah khusus nelayan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,dikampung Teluk Batil terpilihlah sebagai kampung penerima bantuan program tersebut.

C. Informan Dan Key Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah camat selaku yang mewakili di tingkat kecamatan yang di wakili oleh bapak syafri idris selaku sekretaris camat, bapak asnor selaku penghulu kampung selaku kepala kampung teluk batil, serta baoak

junaidi kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, serta 10 masyarakat nelayan penerima bantuan rumah khusus nelayan, 10 masyarakat yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan, serta seluruh masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (*key informan*), seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. sehubungan dengan peneliti menetapkan key informan adalah kepala dinas Pekerjaan Umum tata ruang dan pemukiman (PERKIM) Ir. Irving Kahar Arifin, ME, yang diwakili kepada bapak Arfan Selaku staff perumahan kab. Siak.

D. Teknik Penentuan Informan Dan Key Informan

Dalam memilih dan menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari peneliti yang akan dilakukan oleh penulis. Informan dan key informan haruslah pihak yang memiliki dan yang mengetahui tentang bantuan rumah khusus nelayan maupun sebagai objek penerimaan bantuan rumah khusus nelayan yang relevan dengan masalah pokok peneliti. Pemilihan informan dan key informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik snowball sampling, snowball sampling adalah salah satu teknik sampling random sampling dimana peneliti tidak menentu dalam pengambilan sampling bisa penambahan informan bahkan ada pengurangan informant mengikuti alur dari temuan temuan dilapangan, yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dengan demikian informan dan key informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang di wakili oleh kepala dinas Pekerjaan Umum tata ruang dan pemukiman (PERKIM) Ir.Irving Kahar Arifin,ME kabupaten siak di wakili oleh bapak arfan selaku staff perumahan , camat sungai apit Wahyudi,S.STP , diwakili oleh bapak syafri idris selaku sekcab, penghulu kampung teluk batil Asnor , masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan serta masyarakat penerimaan bantuan rumah khusus nelayan 10 orang dan yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan 10 orang, sehingga dengan menetapkan informan diatas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementrian (PUPR) di kampung teluk batil yaitu hasil wawancara, dan observasi yang berupertanggapan responden peneliti mengenai implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan di desa teluk batil kec. Sungai apit kab.siak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama,data tersebut bisa berupa arsip dokumen , tabel, gambar, grafis, diagram literature serta laporan tertulis yang berhubungan penelitian penulis seperti :

- a. Data tentang gambaran umum lokasi bantuan rumah khusus nelayan.
- b. Data tentang masyarakat nelayan yang menerima bantuan rumah khusus nelayan.
- c. Struktur organisasi dan cara kerja dinas PU dalam bantuan rumah khusus nelayan.
- d. Literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dan hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung guna mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan, teknik ini biasanya lebih mudah dan biasanya responden pada teknik ini lebih merasa nyaman dan santai. Pengumpulan data yang penulis kumpulkan secara langsung dari pihak informan ,baik itu berupa wawancara oleh kedua belah pihak dengan cara peneliti yang mewawancarai dan di respon oleh nara sumber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang di paparkan baik berupa informasi.
2. pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu pengamatan turun langsung kelapangan, di mana peneliti bisa meng observasi langsung kelapangan guna melihat langsung kejadian dilapangan. Pengamatan di lakukan dan melihat sesuai dengan berlandaskan aturan aturan yang di tetapkan fakta di lokasi.

3. Dokumentasi (*Documentation*) adalah teknik mendapatkan data dengan cara mengambil data data yang di catat dokumentasi, administrasi yang sesuai pada saat meneliti. Hal ini menyebabkan dokumentasi sangat penting , dokumentasi dokumentasi atau arsipan lembaga atau instansi yang di teliti. Dokumen tersebut bisa berupa gambar, tulisan, serta karya karya monumental seseorang sebagai aksen pendukung untuk penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dengan data hasil wawancara dan hasil observasi yang di lengkapi. Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empiris sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

H. Jadwal waktu kegiatan penelitian

Tabel III.1. Tabel jadwal waktu penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (studi pada kelompok nelayan kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																				Ket				
		Juli-oktober				November				desember				januari				februari					maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Persiapan penyusunan UP	X	x	x	x	x	X																			
2	Seminar UP							x	X	x	x															
3	Perbaikan UP											x	X	x												
4	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	X										
5	Penelitian Lapangan															x										
6	Penelitian dan analisis data																x	X								
7	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																			x						
8	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x					
9	Ujian Skripsi																							X		
10	Refisi dan Pengesahan skripsi																							x	x	
11	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x	

Sumber : modifikasi penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kecamatan Sungai Apit

1. Letak dan Luas Wilayah.

Kecamatan sungai apit merupakan satu kecamatan di kabupaten siak provinsi Riau, yang pusat pemerintahan wilayahnya terletak di kelurahan sungai apit, wilayah sungai apit terletak di kisaran 202 km dari pusat ibukota provinsi pekan baru dan sekitar 60 km dari siak kota, yang mana luas wilayah kecamatan sungai apit 386,14km dengan batasan wilayah antara lain :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Meranti
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bunga raya
- c. Sebelah utara berbatasan kecamatan sabak auh
- d. Belelah selatan berbatasan dengan pelalawan

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 219.995 hektar. Jarak Ibukota Kecamatan dengan desa terjauh adalah 117 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan sungai selama 6 jam sedangkan jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah 60 km melalui jalan darat. (Han dan goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee 2019)

Pada tahun 1912 Kampung Sungai Apit telah dapat dijangkau melalui jalan setapak dari kampung lainnya sekitarnya, seperti Kampung Teluk Batil, Seliu dan Tanjung Kuras. Pada tahun 1914 oleh Pemerintah Kerajaan Siak,

Kampung Sungai Apit diresmikan sebagai sebuah Kampung yang dikepalai seorang Penghulu.

Tabel IV.1 Nama Kampung /Kelurahan dan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit

No.	Kampung atau Kelurahan	Luas (Km ²)
1	2	3
1	Teluk Masjid	5,03
2	Parit I/II	10
3	Sungai Apit	10,093
4	Tanjung Kuras	12,96
5	Sungai Kayu Ara	6,106
6	Lalang	9,064
7	Mengkapan	11,327
8	Sungai Rawa	24,74
9	Penyengat	43,732
10	Teluk Lanus	55
11	Harapan	1,67
12	Teluk Batil	1,05
13	Bunsur	6,15
14	Kayu Ara Permai	6,28
15	Rawa Mekar Jaya	16,803
Luas Kecamatan Sungai Apit		220,005

Sumberdata : kantor camat sungai apit

2. Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk di Kecamatan Sungai Apit selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Dari statistik kependudukan Kabupaten Siak, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Apit di huni oleh 29.889 jiwa yang berkumpul dalam kepala keluarga sejumlah 9.045 kepala keluarga pada tahun 2016-2017. Untuk lebih jelasnya dapat

di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Kampung dan Penduduk di Kecamatan Sungai Apit.

No	Desa/Kelurahan	Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Teluk Masjid	1.537	1.523	3.060	581
2	Parit I/II	769	769	1.538	394
3	Sungai Apit	3.570	3.837	7.407	1.705
4	Tanjung Kuras	713	648	1.361	338
5	Sungai Kayu Ara	749	765	1.514	467
6	Lalang	877	828	1.705	464
7	Mengkapan	1.233	1.174	2.407	606
8	Sungai Rawa	543	478	1.021	296
9	Penyengat	785	727	1.512	350
10	Teluk Lanus	993	1.002	1.995	460
11	Harapan	682	660	1.342	345
12	Teluk Batil	825	791	1.616	446
13	Bunsur	681	627	1.308	316
14	Kayu Ara Permai	545	471	1.016	271
15	Rawa Mekar Jaya	565	551	1.116	223
Jumlah		15.053	14.846	29.899	9,045

Sumberdata :kantor camat sungai apit

3. Pendidikan

Dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia, upaya untuk senantiasa membangun sarana pendidikan yang tersebar merata yang ada di setiap Kecamatan yang telah menjadi agenda Pemerintah saat ini. Secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sungai Apit mulai dari tingkat TK sampai SLTA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	PAUD/TK	24
2	SD	25
3	SLTP/ sederajat	11
4	SLTA/ sederajat	6

Sumberdata :kantor camat sungai apit 2021

4. Kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat di Kecamatan Sungai Apit terdapat 1 buah Puskesmas, 7 buah Puskesmas Pembantu, 3 buah Poskesdes, 7 buah

Polindes, 43 buah Posyandu. Jumlah Dokter 6 orang, Dokter Gigi 1 orang, Perawat 39 orang, Bidan 36 orang, Ahli Gizi 2 orang, Perawat Gigi 2 orang, Dukun Bayi 43 orang.

5. Agama

Penduduk di Kecamatan Sungai Apit beragama islam berjumlah 92,43% , protestan 0,20% dan Budha 7,37%.

Tabel IV.4 Sarana Ibadah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	2	3
1	Masjid	38
2	Mushalla atau langgar	34
3	Gereja	1
4	Vihara	1
5	Pura	0


Sumberdata:kantor camat sungai 2021

B. Gambaran Umum Kampung Teluk Batil

1. Pemerintahan Kampung Teluk Batil

Kampung Teluk Batil mempunyai seorang kepala Kampung (penghulu), yaitu sebagai pemimpin Kampung. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Kampung dibantu 2 orang kepala urusan (Kaur) yang memiliki tugas mengelola administrasi umum pemerintah Kampung, memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor, mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat dan sebagainya. 1 orang Sekretaris Kampung (kerani) yang bertugas Membantu kepala Kampung dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah Kampung, melaksanakan tugas kepala Kampung dalam hal kepala Kampung berhalangan, melaksanakan tugas kepala Kampung apabila kepala Kampung diberhentikan sementara, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kampung. 4 orang LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung) yang bertugas memelihara kerukunan hidup warga masyarakat, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung dan sebagainya. dan 5 orang BPK (Badan Pemeriksa Kampung) yang bertugas menetapkan peraturan Kampung bersama kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Gambar IV.1 struktur organisasi tenaga kerja kampung teluk batil
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**



Sumber Data : Modifikasi Penulis 2021

2. Geografis kampung teluk batil

KampungTeluk Batil merupakan salah satu Kampungyang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang memiliki luas daerah 300 Ha.Daerah ini termasuk iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.Orbitrasi (jarak) antara Desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2,5 KM, jarak Desa dari Ibukota Kabupaten adalah 45 KM dan jarak Desa dari Ibukota Provinsi 187 KM.(Ii dan Geografis n.d.)

KampungTeluk Batil terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT), 5 Rukun Warga (RW), 2 Kepala Dusun dan 1 Kepala Kampung. Ditinjau dari segi wilayah Kampungmaka KampungTeluk Batil mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kuras.
- b. Sebelah Selatan kelurahan Sungai Apit .
- c. Sebelah Barat berbatasan sungai Siak.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kayu Ara Permai

3. Demografi Kampung Teluk Batil

Desa Teluk Batil dihuni oleh penduduk asli dan ada juga yang pendatang. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2013, penduduk Desa Teluk Batil berjumlah 1531 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 785 jiwa dan perempuan berjumlah 746 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel IV.5 Klasifikasi Penduduk Kampung Teluk Batil Menurut jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki-laki	825
2	Perempuan	791
	Jumlah	1.616

Sumber data : kantor kapala kampung teluk batil kecamatan sungai api

4. Mata pencaharian

Suatu lingkungan tempat tinggal merupakan bagian intergrasi dari kegiatan usaha penduduk setempat. Lingkungan seseorang dapat menunjang kelangsungan, baik dari segi kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi. Kampung Teluk Batil yang strategis dan pada sisi lain komposisi tanahnya gambut dan subur, maka mata pencaharian masyarakatpun beraneka ragam, ada yang menjadi Pegawai Sipil, Petani, Pertukangan, Wiraswasta dan lain-lain. Namun yang paling dominan mata pencaharian masyarakat Kampung Teluk Batil adalah petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel IV.6 klasifikasi mata pencaharian masyarakat kampung teluk batil

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	2	3
1	Petani	206
2	Buruh Petani	157
3	Nelayan	50
4	PNS	12
5	TNI/POLRI	1
6	Wiraswara/Pedagang	22
7	Peternak	2
8	Jasa	3
	Jumlah	453

Sumber data : kantor kampung teluk batil 2020

C. Bantuan Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil

1. Gambaran Rumah Khusus Nelayan Kampung Teluk Batil

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Edy Susanto 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga ketatanan dinas saling berkomitmen dalam implementasi program tersebut. Program bantuan rumah khusus bagi nelayan didanai oleh APBN, yang dihadirkan melalui usulan dari pemerintah daerah yang melihat kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang di teruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selanjutnya diverifikasi, setelah itu barulah pelaksanaan pembangunan secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kemudian di tanggapinya oleh pemerintah daerah dengan menyediakan lahan bagi pembangunan rumah khusus bagi nelayan tersebut, serta berperan dalam pengalokasian bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaannya Kementerian PUPR membentuk sebuah satuan kerja yang menjadi perwakilan mereka di tiap-tiap daerah, satuan kerja tersebut yaitu Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (Pada prosesnya sebelumnya

pemberian bantuan berupa rumah hunian berimbang hunian khusus maupun rumah susun termasuk kedalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) yang merancang program mengatur seluruh yang berkaitan dengan perumahan rakyat berada dibawah naungan Kementerian Perumahan Rakyat, pada saat ini kementerian perumahan rakyat telah bekerja sama dengan kementrian Pekerjaan Umum (PU) atas usulan berbagai elemen guna meningkatkan kualitas hidup dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan lahan dan kementrian.

2. Tujuan dan sasaran program Bantuan Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil

Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) adalah membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang kurang mampu atau miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga nelayan atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat nelayan yang kurang mampu atau miskin yang ada di kampung teluk batil. Adapun ukuran atau kriteria untuk ukuran sederhana layak huni yang dibangun yaitu rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Sasaran

program bantuan rumah khusus nelayan adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk Kampung teluk batil yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
- b. Kepala keluarga nelayan yang penghasilan yang tidak menentu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
- c. Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah.
- d. Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah, serta luas lantai kurang dari 8 m² per- orang dan tidak memiliki MCK.

3. Mekanisme penyaluran bantuan rumah khusus nelayan

- a. Dinas sosial menyampaikan bantuan berupa bangunan sepetak beserta fasilitas yang siap huni, melalui pihak ketiga (rekan) kepada kepala keluarga yang yang dinyatakan menerima bantuan rumah khusus nelayan tersebut di beri pemahaman yang lebih lengkap.
- b. Bantuan berupa bangunan rumah dan fasilitas yang siap huni diserahkan langsung kepada penerima bantuan di tempat masing-masing yang pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjuk.

4. Pendamping pelaksana

Pendamping adalah petugas lapangan yang memiliki kepedulian terhadap keluarga nelayan miskin berumah tidak layak huni yang didasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendamping dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah khusus nelayan, (seperti PSM: Pekerja Sosial Masyarakat, atau TKSM; Tenaga Kesejahteraan Masyarakat, Karang Taruna, Masyarakat dan lain-lain).

5. Pengawasan

Pengawas dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan, guna mencegah ketidak tepatan sasaran penerimaan bantuan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Informan dalam penelitian ini diantaranya: staff perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Perumahan (PERKIM) Kabupaten Siak, Sekretaris Kecamatan Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Batil, Kepala Dusun Teluk Indah (Dusun 03), serta 9 orang penerima Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kampung Teluk Batil dan 10 orang nelayan yang tidak menerima Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kampung Teluk Batil.

B. Implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (studi pada kelompok nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian suatu perlakuan atau tindakan seseorang baik berupa kelompok serta pemerintah dalam lingkungan tertentu yang di usulkan suatu kebijakan yang kemungkinan memiliki hambatan hambatan bahkan besar kemungkinan kebijakan tersebut bisa di gunakan dengan maksud dan tujuan tertentu.(Friedrich dalam Agustino, 2012:)

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencahariaannya sebagai nelayan, dan membantu kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir yang pada umumnya berpenghasilan rendah, kurang mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mendasar, sasaran dari bantuan ini adalah keluarga nelayan yang kurang mampu. Wujud dari pengaturan bantuan rumah khusus nelayan tersebut membentuk suatu yang di butuhkan keluarga nelayan kurang mampu atau rumah tangga yang kurang mampu, agar terciptanya kawasan pesisir yang bersih dan membangkitkan perekonomian keluarga nelayan di kampung Teluk Batil.

Pemerintahn kampung Teluk Batil yang terdiri dari penghulu dan perangkat kampung lainnya dapat menyeleksi keluarga yang sangat berhak menerima bantuan rumah khusus nelayan tersebut agar bantuan tersebut tepat sasaran wujud dari Program Kemetrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Tabel V. I Daftar Nama Penghuni Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil

No	Blok A	Blok B	Blok C	Blok D
1	2	3	4	5
1	Laila manjasari	Heriyanto	Hasandri	M.syarif
2	Burhanuddin	Leni heriani	Ibrahim	Rizal
3	Imajudin	Susi susilawati	Jefri	Ardi
4	Dedi irama	Hartati	Ari susila	Ibrahim / din
5	Daud	Samsur	Budi	Ujang
6	Darmawani	Rusli	Maklis adi putra	Iamail
7	Amirudin			
Jumlah			25 unit	

Sumber data : olahan penulis 2021

Pada tabel V. I dapat di lihat yang menghuni rumah khusus nelayan tersebut hanya 25 unit, pengajuan proposal sebelumnya berjumlah 50 unit tapi karena berbagai masalah yang terbangun hanya 25 unit, pemerintah kampung besyukur pemerintah pusat memberikan bantuan rumah khussu nelayan dengan total bangunan 25 unit dan fasilita fasilitas lainnya yang bertujuan memajukan kehidupan keluarga nelayan pesisir.

Implemetasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kampung teluk batil dapat di nilai dari berbagai factor dan aspek yang mempengaruhi pelaksanaan atau penerapan kebijakan bagi penghuni rumah khusus nelayan di kampung teluk batil, penilaian atau implemtasi menurut C. Edward III dalam buku *Dwiyanto Indiahono 31:2017* dalam pandangan edwar III implemetasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yang satu sama lainya saling berhubungan meliputi **Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap), Struktur Birokrasi.**

Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- a. Adanya sosialisasi dan Komunikasi dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sosialisasi baik berupa tatap muka langsung maupun berupa daring untuk bahan yang akan di sosialisasikan dan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan jelas sehingga apa yang disampaikan jelas, akurat dan konsisten kepada seluruh masyarakat oleh di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Perumahan

Hasil wawancara bapak arfan selaku staff perumahan dinas pekerjaan umum tata ruang dan pemukiman kabupaten siak

”dari awal pihak kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah memberikan informasi yang jelas mengenai program bantuan rumah khusus nelayan tersebut, dan alhamdulillahnya kita mendapatkan bantuan rumah tersebut yang sekarang lokasi nya telah di huni oleh keluarga nelayan yang kurang mampu yang telah mencukupi kriteria penerima bantaun rumah yang telah di bangun di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak, kami sebagai pihak yang mengajukan proposal untuk rumah tersebut sebanyak 50 unit alhamdulillah kita mendapatkan bantuan rumah tersebut sebanyak 25 unit. (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bapak syafri idris S.Ag selaku sekretaris camat sungai apit, diketahui bahwa :

kami selaku pihak kecamatan tentu senang mendengar kabar akan di adakan program bantuan rumah khusus nelayan, tentunya di adakan sosiali mengenai bantaun tersebut dan di bantu oleh pihak pihak lainnya seperti pemateri dari dinas terkait dan pemerintah desa selaku penerima bantuan Rurus tersebut. (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung teluk batil, diketahui bahwa :

”ya tentu saja kami memberikan sosialisasi mengenai bantuan rumah khusus nelayan tersebut, kami sebisa mungkin memeberikan informasi sejelas mungkin dan bisa di mengerti oleh masyarakat khususnya kepada keluarga yang berprofesi sebagai nelayan”.(Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak Junaidi selaku kepala dusun Teluk Indah kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“pada saat itu benar adanya sosialisai yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait dengan program bantaun rumah tersebut, kebetulan saya pun hadir pada saat sosialisainya”.(Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibuk sebagai yang mewakili kepala keluarga di rurus nelayan kampung Teluk Batil , diketahui bahwa :

“betul adanya sosialisasi, kami di beri tahu oleh bapak Asnor selaku penghulu bahwasananya ada sosialisasi program bantuan rumah khusus nelayan yang akan di adakan di kampung kita ujar beliau kepada kami”.(Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rurus nelayan kampung Teluk Batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“betul adanya sosialisasi, kami di beri tahu oleh bapak Asnor selaku penghulu bahwasananya ada sosialisasi program bantuan rumah khusus nelayan yang akan di adakan di kampung kita ujar beliau kepada kami, tentu saja kami menghadiri sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagai mana programnya dan syarat syaratnya”.(Wawancara pada Jumat 29 Januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Perumahan Kabupaten Siak telah mensosialisasikan program bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil tersebut dengan baik, apabila pengajuan penerima lebih banyak dari

pada kapasitas yang di sediakan maka pemerintah daerah serta pemerintah kampung mengadakan musyawarah.

Dari hasil wawancara di atas penulis mengemukakan bahwa pada indicator adanya wawancara semua melakukan dengan baik secara teknik, pada saat berlakunya sosialisasi masyarakat lebih bersifat menerima saja mau itu programnya siapa dari saja yang penting bersifat bantuan.

- b. Adanya informasi yang jelas mengenai program bantuan rumah khusus nelayan tersebut, semua informasi mengenai program bantuan rumah khusus nelayan tersebut ada, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai program bantuan tersebut sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten diketahui bahwa :

"betul sekali untuk informasi mengenai bantuan rumah khusus nelayan kementerian PUPR ini sangat jelas informasinya, kami dibekali materi materi tentang program tersebut ada bukunya juga, jadi kami cukup mendapatkan informasi yang cukup jelas".(wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 di kantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bersama bapak syafri idris selaku sekretaris camat kecamatan Sungai Apit , diketahui bahwa :

"tentu saja ada informasi yang jelas apalagi ini program langsung dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR),jelas ada informasi yang sangat lengkap itulah yang kami sampaikan kepada penerima bantuan baik itu ke pemerintah kampungnya dan pada

masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan”.(Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.00 di kantor Camat).

Hasil wawancara dengan bapak Asnor selaku penghulu kampung Teluk Batil, diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kami mendapatkan informasi yang jelas dan kami pun memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti informasi yang kami terima dan yang kami telah belajar mengenai bantuan program tersebut”.(Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kepala dusun Teluk Indah kampung Teluk Batil, diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kami mendapatkan informasi yang jelas dan kami pun memberikan pemahaman yang mudah di mengerti oleh masyarakat seperti informasi yang kami terima dan yang kami telah belajar mengenai bantuan program tersebut”.(Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rurus nelayan kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“alhamdulillah untuk informasi yang kami terima cukup jelas dan kami diberikan kebebasan untuk bertanya mengenai apa yang tidak kami pahami dan yang kurang kami pahami”.(Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kawasan rurus nelayan kampung Teluk Batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“alhamdulillah kami diberikan informasi yang jelas mengenai bantuan tersebut dan diberikan kebebasan untuk bertanya mengenai apa yang tidak kami pahami dan kami mengerti”.(Wawancara pada Jumat 29 Januari 2021 pukul 14.00 di kediaman pribadi).

Pada proses memberikan informasi yang jelas mengenai program bantuan rumah khusus nelayan yang di laksanakan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak. Jelas sekali informasi yang dijelaskan sudah di bekali pemahaman yang sangat baik di bekali pemahan yang baik, sehingga informasi yang disampaikan cukup jelas di terima masyarakat khususnya kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan.

Menurut hasil observasi penulis umumnya masyarakat acuh akan informasi yang penting ada bantuan tetapi cika di baca ulang pada kebijakannya pemerintah pusat hanya memberikan bantuan berupa bangunan dan fasilitas saja sedangkan untuk lahan pemerintah daerah harus menyediakan lahan berupa 1 (satu) hektar hamparan tanah. Yang mana kesulitan lahan cukup memdai sehingga pemda harus membeli tanah dan menghibsh tsnsh tersebut ke pemerintahan kampung teluk batil.

c. Adanya aturan yang mengatur tentang bantuan rumah khusus nelayan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang pada umumnya semua kebijakan memiliki aturan yang jelas dan terkonsep aturanya, semua kebijakan sudah jelas atauran yang tersusun dari puasn ke daerah semuanya memiliki aturan yang jelas dan bisa di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten diketahui bahwa :

“Kita menjalankan peraturan dengan baik, mengacu kepada ketentuan perundang-Undangan yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/Prt/2011 Tentang Bantuan Rumah Khusus, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/Prt/M2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus, sedangkan dari bupati siak Peraturan Bupati Nomor 503 /HK/KPTS/2016 Tentang Penetapan Kampung Sebagai Pengembangan Kampung Nelayan Di Kabupaten Siak dan kebijakan lainnya”.(wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Untuk peraturan yang melandasi bantuan ini sangat banyak diatur didalam peraturan peraturan serta demi mewujudkan nawacita pemerintah untuk mensejahtertakan keluarga nelayan yang kurang mampu serta meningkatkan perekonomian dan kesehatan dengan memberikan bantuan rumah bulat beserta fasilitas yang siap di huni.

Hasil wawancara bersama bapak syafri idris selaku sekretaris camat kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

“Tentu saja semua kebijakan pasti ada aturanya apalagi program bantuan rumah khusus bantuan dari pusat langsung semuanya ada aturan dan kebijakan”.(Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat)

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung teluk batil kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

”Dari awal program ini kami terima semuanya sudah jelas pasti ada aturan aturan yang mengaturnya baik dari pembangunan, penerima, anggaran dan hal lainnya sudah diatur oleh aturan yang jelas”.(Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu)

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“Tentu saja ada aturan yang mengatur bantuan tersebut apalagi bantuan program ini dari pusat”.(Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun)

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“kami sebagai penerima kami hanya mengetahui bahwa pasti ada aturan yang mengatur, tetapi kami masyarakat awam ni tidak terlalu ambil tau tentang aturannya yang penting bantuan tersebut untuk masyarakat”.(Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rusus nelayan kampung teluk batil)

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“kami mengetahi adanya bantuan tersebut dan pasti sudah jelas aturannya karna udah di sosialisai juga tapi kami msyarakat awan ni tidak mau menanyakan aturannya terlalu dalam”.(Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi)

Dalam hal ini respon dari pihak pelaksana dan pihak penerima sangat bagus dan saling mengsupport satu sama lain untuk mewujudkan suatu pemukiman yang ramah lingkungan dan bisa membantu keluarga nelayan yang kurang mampu dan bisa membangkitkan perekonomian nelayan untuk kedepannya, baik dari segi aturan kebijakan dan lainnya sudah jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis laksanakan jelas indikator komunikasi bahwa semuanya berjalan dengan baik semua unsurnya saling berkomunikasi dengan baik memberikan sosialisan sosialisai mengenai bantuan tersebut dan informasi yang diterima oleh masyarakat sangat cukup jelas

dan semuanya sudah di atur oleh aturan aturan yang mengatur serta kebijakan yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan semuanya.

Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

Sumber daya dalam penelitian ini keberhasilan pemerintah setempat dalam proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi atau didukung dengan pemanfaatan sumber daya manusia, baik dari segala aspek yang bersangkutan dari proses awalnya hingga bantuan itu bisa dihuni.

- a. Tersedianya sumberdaya, baik berupa pelaksana program penerima program program bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabuapten siak. Baik pihak pelaksana program, pihak yang bertanggung jawab serta pihak penerima bantuan rumah khusus nelayan.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Untuk sumber daya, dari segi pegawai yang ikut tergabung di program ini khussunya di staff perumahan dinas pekerjaan umum tata ruang kab.

Siak semuanya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut”.(wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB)

Hasil wawancara dengan bapak syafri idris sekretaris diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Sebenarnya ketersediaan SDM tentu kita ada, kita membantu dengan pengawasan mengenai pelaksanaannya di lapangan, pihak pemerintah desa memberikan data kepala keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut kami lanjutkan ke pemerintah kabupaten ke dinas PERKIM kab. Siak dengan format proposal dari awal”.(Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara dengan bapak Asnor selaku penghulu kampung teluk batil kecamatan sungai apit diperoleh keterangan sebagai berikut :

“dari sumberdaya ketersediaan staff kantor yang memberikan pengawasan kepada pihak pelaksanaan pembangunan rusus tersebut, pegawai kantor juga mengambil alih untuk pendataan kepala keluarga yang berhak menerima bantuan khusus nelayan yang di serahkan langsung kepada pihak kecamatan”. (Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil kecamatan sungai apit diperoleh keterangan sebagai berikut :

“saya yang mendata masyarakat kurang mampu dan yang bermata pencarian nelayan, yang termasuk ke dalam sasaran penerimaan bantuan rumah khusus nelayan tersebut dan di serahkan kepada pemerintah desa untuk di seleksi lagi”. (Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“kami warga nelayan dan sebagai kepala keluarga yang menerima bantuan selain kami mendapatkan bantuan rumah yang siap huni kami juga di berikan pelatihan untuk nelayan, baik dari segi

mengolah ikan dan cara menangkap ikan yang tidak merusak ekosistem.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rusus nelayan kampung teluk batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“kami mengetahui bahwa kami tidak menerima bantuan tersebut tapi kami masih tetap diberikan pelatihan berupa cara mengolah hasil tangkapan dan cara menangkap ikan yang tidak merusak ekosistem.” (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dalam hal ini jelas sekali bahwa sumberdaya yang di maksud berupa pegawai pegawai kantor dinas PERKIM kab.siak serta pegawai kantor camat, pegawai dan staff di pemerintahn desa serta pihak swasta yang melaksanakan dan membangun rusus nelayan tersebut, serta masyarakat yang menghuni dan nelayan sekampung teluk batil memiliki peran peranya masing masing.

Menurut hasil observasi penulis mengemukakan bahwa pemahaman semua aspek dalam penjalan program tersebut terjadi beberapa mis komunikasi yang menyebabkan fasilitas yang di terima oleh penghuni tersa ada yang kurang, perwakilan di setiap tingkat pemerintahan.

- b. Tersedianya anggaran untuk program bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak, singgung masalah dana pastilah topic yang sangat menarik bantuan rusus ini di danai oleh APBN 2019 dana ini langsung dari pusat ke daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten diketahui bahwa :

“Kita menjalankan dan melaksanakan program bantuan rumah khusus nelayan ini tentu tidak terlepas dari anggaran yang di peruntuhkan untuk program ini, anggaran program ini berasal dari APBN tahun 2019 pemerintah daerah hanya menyediakan lahan sedangkan bangunan dan fasilitasnya semua dari pusat yaitu kementerian PUPR”. (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bapak syafri idris S.Ag selaku sekretaris camat sungai apit, diketahui bahwa :

“mengenai anggaran untuk program ini sepengetahuan saya dana nya berasal dari APBN tahun 2019 anggaran ini langsung dari pusat ke daerah dan langsung di laksanakan. Tidak terlalu banyak perantara.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“tentu saja anggaran program ini dari APBN yang langsung dari pusat ke daerah atau langsung di buat karna pihak pemdes hanya sebagai pihak penerima”. (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“Untuk dana berasal dari APBN saya kurang mengikuti masalah anggaran saya hanya sebagai pendataan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima saja.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala

keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“kami masalah dana sekedarnya mengetahui bantaun ini dari pusat langsung yaitu APBN, kami hanya menegetahi hal itu menyangkut anggaran.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rurus nelayan kampung teluk batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khususnelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“sekiranya bantuan itu berasal dari pusat langsung mungkin berasal dari APBN , sekiranya segitu yang kami ketahui.” (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dalam hal ini jelas sekali bahwa anggaran yang di gunakan dalam program ini sangat lah jelas sumber dana berasal dari APBN, bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak ini berupa bantuan langsung dari pusat, pihak pemerintah daerah hanya menyediakan lahan sementara yang lainnya dikelola oleh pusat langsung dan di lelang dari pusat langsung.

Menurut hasil observasi penulis umumnya masyarakat acuh akan informasi yang penting ada bantuan tetapi cika di baca ulang pada kebijakannya pemerintah pusat hanya memberikan bantuan berupa bangunan dan fasilitas saja sedangkan untuk lahan pemerintah daerah harus menyediakan lahan berupa 1 (satu) hektar hamparan tanah. Yang mana kesulitan lahan cukup memdai sehingga pemda harus membeli tanah dan menghibsh tsnsh tersebut kepemerintahan kampung teluk batil.

- c. ketersediaan fasilitas perumahan yang layak huni, semua fasilitas yang diberikan berupa sebidang tanah, sepetak rumah, listrik beserta isinya berupa 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi. Untuk hak kepemilikan bantuan tersebut berupa hak milik pakai bukan hak milik pribadi.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten diperoleh keterangan sebagai berikut :

“untuk fasilitas yang disediakan oleh program ini berupa rumah yang siap dihuni serta fasilitas berupa air bersih, listrik dll untuk hak kepemilikan barang pada dasarnya untuk hak bangunan itu berupa aset negara sedangkan untuk tanah merupakan asset daerah kabupaten siak, jadi penerima bantuan hanya di berikan hak milik pakai bukan hak milik pribadi .” (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bapak syafri idris S.Ag selaku sekretaris camat sungai apit, diketahui bahwa :

“mengenai fasilitas yang disediakan bantuan ini menyediakan rumah yang siap huni sehingga para penghuni rumah bisa langsung menghuni rumah tersebut guna meringankan kebutuhan dasarnya, untuk hak kepemilikan semuanya hanya menjadi hak milik pakai” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“Tentu saja semuanya mendapatkan fasilitas yang cukup layak huni semua di gratiskan tetapi untuk hak kepemilikan semuanya hanya mendapatkan hak milik pakai bukan hak milik pribadi. Tetapi pihak kampung sedang mengajukan proposal untuk menghibahkan tanah dan bangunya kepada kita (pihak kampung)”. (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“setau saya fasilitas yang di sediakan sangatlah lengkap dan siap di huni langsung, tetapi untuk hak kepemilikan sepertinya hanya hak pakai saja.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“untuk fasilitas yang di sediakan kami merasa senang sekali, setidaknya kami memenuhi kebutuhan mendasar untuk kami, mendapatkan rumah layah huni beserta fasilitasnya secara gratis.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rusus nelayan kampung teluk batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khsusunelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“kami turut senang dengan bantaun yang di buay untuk meningkatkan perekonomian nrlayan di kampung teluk batil semoga ada penambahan unit bangunan supaya kami bisa merasakan bantuan tersebut”. (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dalam hal ini jelas sekali bahwa fasilitas yang di peroleh oleh kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut sangatlah layah huni semua fasilitas yang mendasar di penuhi seperti air bersih listrik akses jalan dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan SOP, semua fasilitas bangunan dan lahan itu merupakan asset Negara dan asset pemda, penerima hanya di berikan hak pakai bukan hak milik pribadi diharapkan penerima mampu menjaga fasilitas yang telah di berikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis laksanakan jelas bahwa indikator Sumber Daya telah menyediakan sumber daya manusia berpeluang untuk memiliki penghasilan yang memadai untuk membangkitkan perekonomian keluarganya dengan memberikan bantuan alat tangkap ikan serta sampan. Meskipun masih kekurangan dalam hal lainnya semoga kedepanya pemeringtah akan memberikan bantuan bantuan yang lainya agar nelayan bisa mencukupi kebutuhan mendasar lainya.

Disposisi (sikap)

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”

Disposisi atau sikap dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau respon yang dimiliki oleh pegawai dinas pekerjaan umum tata ruang dan pemukiman kabupaten siak dan pegawai kantor camat serta staff kantor kampung teluk batil terhadap pembangunan bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak serta respon dari kepala keluarga yang menerima serta yang tidak menerima bantaun program tersebut.

- a. Adanya respon dari pelaksana program bantaun rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten siak diperoleh hasil bahwa :

”Respon kita senang tentunya, karena dengan adanya program ini kita bisa membantu keluarga keluarga nelayan yang kita keteahui kadang penghasilannya mencukupi kadang tidak istilahnya musiman, setidaknya dengan program ini kami bisa membantu kepala keluarga mencukupi kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal yang layak. Dan berpeluang untuk meningkatkan potensi dan perekonomian keluarga nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak. Sikap kita juga siap membantu dengan bantuan bantuan lainnya berupa alat menangkap ikan dan sampan”; (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Dinas pekerjaan umum tata ruang dan pemukiman kabupaten siak, sekretaris kecamatan sungai apit, kepala kampung teluk batil serta kepala dusun teluk indah memberikan respon yang baik terhadap program bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak.

Hasil wawancara bersama bapak atafri idris selaku sekretaris camat kecamatan sungai apit kabupaten siak, diketahui bahwa:

“tentu respon kami terhadap program bantuan ini sangat senang, karena dengan adanya program bantuan rumah khusus nelayan setidaknya dapat meringankan beban kepala keluarga yang khususnya sebagai nelayan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.” (Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“Tentu saja semua merasa senang dengan adanya program ini, kami sangat bersyukur dengan program ini bisa membantu masyarakat

khusus". (Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak Junaidi selaku kepala Dusun Teluk Indah Kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

"saya pribadi sangat senang melihat bantuan rumah khusus nelayan, yang umumnya diinginkan semua orang yang terlaksana baru 25 unit semoga ada penambahan lainnya." (Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala Dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di Dusun Nelayan Kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

"kami sebagai penerima sangat senang dengan bantuan ini, respon kami pemerintah dari awal tentang bantuan tersebut sangatlah baik dan kami pun menerima dengan baik juga." (Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kawasan Dusun Nelayan Kampung Teluk Batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

"kami turut senang tetapi kami juga kecewa karena hanya 25 unit yang terlaksana, bantuan rumah khusus nelayan tersebut semoga kedepannya ada penambahan unit bangunan, sehingga kami juga bisa merasakan program rumah nelayan tersebut." (Wawancara pada Jumat 29 Januari 2021 pukul 14.00 di kediaman pribadi).

Dalam hal ini respon dari masyarakat sangat memuaskan, masyarakat merasakan kesenangan dan kemudahan yang membantu perekonomian keluarganya, pemerintah pun menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Walaupun ada kekecewaan dari kepala keluarga yang tidak menerima bantuan tersebut yang pada awalnya dijanjikan 50 unit tetapi hanya 25 yang tersedia.

- b. Adanya pemahaman tentang program bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di kampung teluk batil kecamatan sungia apait kabupaten siak.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten siak, diketahui bahwa :

“kami rasa sebagai penerima pelaksanaan bantuan rumah khusus nelayan tersebut kami merasa sudah cukup paham akan bantuan program tersebut”. (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak syafri idris sekretaris kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

“semuanya sudah cukup menegtahi akan program tersebut semuanya di kasih bekal terhadap program tersebutbai dai pegawai yang bertugas sampai ke penerima semuanya di beri pemahaman yang sama.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara dengan Bapak Asnor selaku penghulu kampung teluk batil kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

“untuk pemahaman tentang program ini saya rasa semuanya sudah cukup dari pegawai dan staff kampung lain sudah memahami program ini dan untuk kepala keluarga penerima dan tidak menerima saya rasa juga sudah memahami program tersebut.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“saya pribadi sudah cukup paham akan program ini karna memang jelas programnya.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“kami rasa kami juga cukup memahami tentang program tersebut berkat sosialisai yang di adakan pemerintah kampung”. (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rusus nelayan kampung teluk batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khususnelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“kami turut menghadiri sosialisasi yang di adakan sehingga kami rasa kami cukup memahami program yang di laksanakan walakupun kami tidak menerima bantuan tersebut.” (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dalam hal ini semuanya sudah cukup memahami program tersebut dari semua aspek baik dari pihak pelaksana, pengawasan dan pihak penerima dan tidak menerima bantuan sudah cukup memahami tugas masing masing sehingga tidak adalagi yang tidak memahami programnya. Semua berjalan sesuai dengan SOPnya dan semuanya bisa dipertanggung jawabkan.

- c. Adanya pengetahuan tentang program yang sedang di jalani yaitu program bantuan rumah khussus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten siak, diketahui bahwa :

“kami rasa sebagai penerima pelaksanaan bantuan rumah khusus nelayan tentulah pengetahuan kami sudah cukup jelas terhadap program bantuan rumah khusus nelayan tersebut”. (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak syafri idris sekretaris kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

“semuanya sudah cukup mengetahui akan program tersebut semuanya di kasih bekal terhadap program tersebut baik dari pegawai yang bertugas sampai ke penerima semuanya di beri pemahaman yang sama.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara dengan Bapak Asnor selaku penghulu kampung teluk batil kecamatan sungai apit, diketahui bahwa :

“untuk pengetahuan tentang program ini saya rasa semuanya sudah cukup dari pegawai dan staff kampung lain sudah memahami program ini dan untuk kepala keluarga penerima dan tidak menerima saya rasa juga sudah memahami program tersebut.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“saya pribadi sudah cukup mengetahui akan program ini karna memang jelas programnya.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu sebagai yang mewakili kepala keluarga di rusus nelayan kampung teluk batil , diketahui bahwa :

“kami rasa kami juga cukup memahami dan mengetahui tentang program tersebut berkat sosialisai yang di adakan pemerintah kampung. (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 dikawasan rusus nelayan kampung teluk batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk

batil, diketahui bahwa :

“kami turut menghadiri sosialisasi yang di adakan sehingga kami rasa kami cukup memahami dan mengetahui program yang di laksanakan walakupun kami tidak menerima bantuan tersebut.” (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dapat di lihat bahwa kerja sama pemerintah yang jadi pihak pelaksana dan juga sebagai pengawas dan keluarga penerima bantuan dan keluarga yang tidak menerima bantuan juga ikut berpartisipasi mengawasi berjalanya program dan pelaksanaanya untuk meminimalkan terjadinya hal hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis laksanakan bahwa dinas tenaga kerja tata ruang dan perumahan (PERKIM) kabupaten siak, sekretaris kecamatan sungai apit, penghulu kampung teluk batil, dan kepala dusun teluk indah dan juga kesembilan keluarga penerima bantuan dan kesepuluh keluarga yang tidak menerima bantuan telah mengetahui indikator disposisi atau sikap bahwa respon pihak pelaksana dan pengawas maupun masyarakat sangat senang dengan adanya program bantuan rumah khusus nelayan yang berada di kampung teluk batil, dalam hal ini kesiapan pemahaman dan pengetahuan pihak pelaksana telah sesuai dengan SOP, serta pihak pelaksana dibekali oleh kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), sehingga selama proses pelaksanaanya benar-benar berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan, dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan.

Struktur birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur

birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Struktur Birokrasi dalam penelitian ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab oleh pelaksanaan tugas atau seluruh 25 keluarga nelayan yang menghuni rumah khusus nelayan dan 25 keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, beberapa aspek pengawasan dimaksud termasuk aspek pengawasan dalam menentukan penerima yang termasuk kriteria, pengawasan untuk penyediaan lahan, pengawasan terhadap pembangunan rumah dan pengawasan terhadap fasilitas yang di sediakan semanya memiliki porsi sendiri.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten siak, diketahui bahwa :

“untuk pengawasan, kami pelaksana ditingkat pemerintahan kabupaten kabupaten siak, kami hanya menjadi pihak pengawan berjalanya program tersebut dan kami hanya menyediakn lahan untu pembangun langsung dari pusan dan kami hany amenjadi pengawas saja.”(wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bapak syafri idris S.Ag selaku sekretaris camat sungai apit, diketahui bahwa :

“tentu saja kami untuk pengawasan berajalan nya program ini tentu saja kami bekerja sama dengan pihak penerima kampung untuk pengawasan berlangsung nya program ini dari penyeleksi pihak penerima hingga ketersediaan lahan dan pembangunan rumah hingga sampai penyerahan kunci rumah yang siap di huni semua ada pengawasannya” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 14.00 di kantor camat).

Hasil wawancara bersama bapak asnor selaku penghulu kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“untuk segi pengawasan kami juga melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan program tersebut, kami di pihak pemerintah kampung tenlulah kami yang mengetahui proses dari awal hingga sampai sekarang bantuan tersebut sudah bisa di huni.” (Wawancara pada selasa 26 januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“saya selaku kepala dusun hanya memantau mantau apa yang terjadi di lingkungan rurus tersebut dan melaporkan kepada penghulu selaku kepala pemerintahan.” (Wawancara pada Rabu 27 januari 2021 pukul 15.00 di di kediaman kepala dusun).

Hasil wawancara bersama bapak junaidi selaku kepala dusun teluk indah kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“kami sebagai keluarga penerima bantuan dan mayarakat kami juga mengawasi pelaksanaan keberlanjutan programnya untu mengurangi kecurangan yang tidak diinginkan, kita juga sama sama ingin yang terbaik jadi kita bisang saling baju membahu utnuk mengasi guna kebakn bersama”. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2021)

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khsusunelayan di kampung teluk batil, diketahui bahwa :

“walaupun kami tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan tersebut setidaknya kami ikut berpartisipasi dalam pengawasan keberlanjutan

proyek rumah khusus nelayan tersebut sehingga mengurangi kecurangan yang tidak diinginkan.” (Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dari kejelasan di atas bahwa pihak masyarakat atau keluarga nelayan yang menerima dan tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak, jadi semuanya menjadi saling membantu dan saling mengawasi kinerja masing masing sehingga bisa bahu membahu untuk keberhasilan program bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil.

- b. Adanya tanggung jawab yang jelas terhadap program bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di kampung teluk batil kecamatan sungai kabupaten siak.

Hasil wawancara dengan bapak arfan selaku staf perumahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Dan Pemukiman (PERKIM) kabupaten siak, diketahui bahwa :

“Dalam menjalankan tugas untuk tanggung jawabnya semua memiliki tanggungjawab masing masing sesuai porsi jabatannya kami yang memegang tanggung jawab tersebut berusaha berbuat sebaik mungkin sehingga program tersebut berjalan dengan baik dengan tanggung jawab yang telah kami jalani”. (wawancara pada Kamis 28 Januari 2021 dikantor dinas PERKIM kab.siak pukul 10.30 WIB).

Hasil wawancara bapak syafri idris S.Ag selaku sekretaris camat sungai apit, diketahui bahwa :

“Kalau untuk kejelasan tugas sudah diatur, tentu kita sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam menjalankan tugas semuanya berjalan dengan SOP yang berlaku dan bisa menjaga tanggung jawabkan

semuanya” (Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 14.00 di kantor Camat).

Hasil wawancara bersama bapak Asnor selaku penghulu kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“semuanya tentu memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap program bantuan rumah khusus tersebut yang sesuai SOP yang berlaku”. (Wawancara pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 09.00 di kantor penghulu).

Hasil wawancara bersama bapak Junaidi selaku kepala Dusun Teluk Indah kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“pasti semuanya punya tanggung jawab masing-masing sesuai posisinya masing-masing dan saya hanya sebagai kepala Dusun yang hanya sebatas memantau saja.” (Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kediaman kepala Dusun).

Hasil wawancara bersama bapak Atai Ibu yang mewakili kepala keluarga penerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil diperoleh keterangan sebagai berikut :

“kami sebagai keluarga penerima bantuan rumah khusus nelayan kami bertanggung jawab atas fasilitas yang tersedia, kami bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas yang tersedia, pertanggungjawaban semua orang berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing”. (Wawancara pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 15.00 di kawasan rumah nelayan kampung Teluk Batil).

Hasil wawancara bersama bapak dan ibu selaku perwakilan kepala keluarga yang tidak menerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil, diketahui bahwa :

“Dalam menjalankan tugasnya pihak pelaksana cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, walaupun kami tidak menerima bantuan tersebut kami juga mengawasi keberlangsungan program tersebut sehingga kita semuanya saling bekerja sama dan bisa saling membantu.

(Wawancara pada jumat 29 januari 2021 pukul 14.00 di kediamana pribadi).

Dalam hal semua yang memiliki pertanggung jawaban telah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasanya program serta kegiatan, dengan kesepakatan semua pihak yang memiliki tanggung jawab bahwa semua kegiatan harus berjalan sesuai dengan semestinya sesuai dengan SOP. Semua pengawasan setiap instansi yang terlibat melakukan tanggung jawab dengan sebaik mungkin dari pihak pelaksana pengawasan dan penerima bantuan melakukan tanggung jawab dengan baik.

Dengan demikian dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah penulis laksanakan terlihat bahwa indikator struktur birokrasi pelaksana tugas sesuai dengan tupoksi, yaitu bagi pihak pelaksana melakukan dengan baik begitu juga dengan pihak pengawasan dan juga pihak penerima bantuan juga melakukan tanggung jawab yang baik dan juga bagi yang tidak menerima bantuan juga ikut mengawasi keberlangsungan Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Dari penjelasan hasil wawancara 4 indikator (komunikasi, sumberdaya, disposisi(sikap), struktur birokrasi) variabel implemetasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kelompok nelayan di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berjalan dengan lancar sehingga sudah di huni, hal ini terlihat pada kawasan RUSUS Nelayan tersebut sudah di aliri listrik dan sudah di isi dengan kepla keluarga serta keluarga lainnya, walaupun yang menerima hanya

berjumlah 25 unit bangunan yang pada awalnya berjumlah 50 unit bangunan. Semua menerima dengan rasa senang walaupun ada kekecewaan dari keluarga yang tidak menerima bantuan semoga ditahun yang akan datang ada penambahan unit lainya. Dari awal program hingga di huninya program bantuan tersebut semuanya mendapatkan sosialisasi, informasi, pengetahuan yang jelas mengenai program bantuan tersebut. Dari segi pemilihan penerima bantuan , pelaksanaan bangunan, pengawasan bantuan, hingga sampai lah di tahap penyerahan bantuan semua berjalan dengan baik dan mampu bekerja sama dengan baik.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai implementasi kebijakan bantuan rumah khusus nelayan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (studi pada kelompok nelayan kampung teluk batil kecamatan sungai apit kabupaten siak) maka selanjutnya pada Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Dilihat dari kondisi yang ada dilapangan, saat ini untuk implementasi bantuan rumah khusus nelayan di kampung teluk batil terbilang berjalan dengan baik dari proses awal hingga saat ini telah di huni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pada prosesnya yang memakan waktu yang cukup lama tapi semua hasilnya bisa di rasakan oleh keluarga nelayan yang menerima bantuan rumah tersebut.

Indikator yang ditetapkan pada penelitian ini yakni *komunikasi* berupa sosialisasi, informasi serta aturan yang mengatur, dalam hal ini mendapatkan penilaian bahwa semuanya di lakukan dengan baik untuk sosialisai di lakukan di beri pemebkalan untuk memahami program tersebut, serta memberikan informasi yang jells mengenai bantuan tersebut tersalurkan dengan baik tidak ada rasanya yang tidak paham akan program inikarna pada saat sosialisasi di adakan semuanya boleh bertanya mengenai bantuan tersebut, apalagi mengenai aturan yang mengatur sangatlah jelas karna bantuan ini langsung dari kementria pekerjaan umum dan perumahan rakyat pihak pemda siak hanya menyediakan lahan saja.

Indikator *sumberdaya* yang ditetapkan berupa penyedia, pelaksana, pengawasan serta penghuni, tersedianya sumber daya manusia, tersedianya anggaran, tersedianya fasilitas. Telah ditetapkan dengan jelas mekanismenya, dari segi sumberdaya semua terpenuhi dari tukang menerjer serta pegawai pegawai yang bertanggung jawab dengan program ini, ketersediaan anggaran yang jelas langsung dari pusat ke daerah sumber dana dari APBN 2019, untuk fasilitasnya semua di sediakan penerima bantuan langsung menerima bersih semua bantuan tersebut dari lahan bangunan serta fasilitas tapi semua hanya menjadi hak milik pakai bukan hak milik pribadi

Indikator *disposisi (sikap)* yakni berupa hasil pelayanan dan mutu pelayanan, dimana hasil dari respon dari pihak pelaksana , pemahaman terhadap program serta pengetahuan terhadap program tentu saja semuanya berjalan dengan baik karna semuanya memang jelas sudah di sosialisasikan jika ada yang keliru kita bisa memepelajari ulang karna da panduanya. Ini berarti tidak adanya masyarakat atau pegawai lainnya yang tidak mengetahui tentang program bantuan ruamh khusus nelayan di kampung teluk batil.

Indikator *struktur birokrasi* dalam penelitian ini diprelihatkan dengan adanya pengawasan terhadap pihak pelaksana dan adanya pertanggung jawaban terhadap program, cukup berjalan dengan baik karna semuanya bekerja sama dalam mewujudkan nawacita program untuk meremajakan kawasan pemukiman nelayan, semuanya melakukan pengawasan dan memepertanggung jawabkan berdasarkan porsi masing masing.


B. SARAN

Berdasarkan kondisi yang ditemui dilapangan dan berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ingin memberikan sedikit masukan atau saran :

1. Di sarankan kepada kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih selektif dengan penamaan rumah khusus, agar meminimalkan tidak tepat sasaran penerima bantuan rumah bersifat khusus.
2. Di sarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus mempertimbangkan untuk menerima bantuan bantuan bersifat pembangunan yang contohnya bantaun rumah yang memerlukan hamparan tanah yang luas. Sehingga tidak merata pembangunan yang rumah yang bersifat bantuan rumah khusus.
3. Di sarankan kepada Pemda Kabupaten Siak hendaknya harus saling berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan relokasi lahan untuk pembangunan pembangunan yang mendatang guna pemerataan pembangunan rumah bantuan bersifat khusus.
4. Di sarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus lebih meningkatkan lagi Pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah tersebut yang mana berguna untuk menghindari terjadinya penyimpangan serta yang tidakan yang tidak diinginkan.
5. Di sarankan kepada pemerintah kecamatan sungai apit harus lebih selektif dalam pendataan masyarkat yang memenuhi kriteria dalam

penerimaan bantuan lainya di luar bantuan rumah khusus jenis lainya.

6. Di sarankan kepada pemerintah kampung teluk batil lebih selektif serta lebih cekatan dengan bantuan bantun lainya serta selektif dalam hal penerimaan bantuan agar tidak terjadinya ketidak tepat sasaran penerima bantuan.
7. Di sarankan bagi para penerima bantuan rumah khusus nelayan di kampung Teluk Batil tidak merusak atau tidak menjual fasilitas yang telah di berikan kepada kepala keluarga yang menerima.
8. Di sarankan kepada masyarkat yang tidak menerima bantaun untuk tidak merasa iri hati dengan penerima, dan tetap melakukan kegiatan nelayan seperti sedia kala tidak ada lagu bentrok antar kelompok.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto indiahono, S. M. (2017). *kebijakan publik* . yogyakarta : Penerbit Gava Media .
- Hasibuan, Malayu, 2000. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, (2000), “Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Miriam , budiardjo , 2008. *dasar dasar ilmu politik (edisi revisi)*. jakarta :PT gramedia pustaka utama
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik)*. bandung, Alfabet

- Mustopadidjaya. 1999, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- N. Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Purwodarminto WJS, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Teori Dan Praktek*, Alaf Riau Dan Prodi Ilmu Administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Bandung. Mondar Maju.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemeritahan*. Jakarta, Pustaka Reka Cipta.

JURNAL

- Edy Susanto, Marhamah. 2019. "Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Pera)." 53(9): 1689–99.

Hamzah, Hidayah, and Reidinar Juliane. “What Indonesia Doesn’t Know About Peatlands Could Undermine Its Climate Goals.” *www.wri.org*: 1.

Oliver, J. 2013. “Konsep Implementasi.” *Konsep ipmlemetasi kebijakan* 53(9): 1689–99.

Sulistiyadi, Hery Kurnia. 2014. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Sidoarjo.” *Kebijakan dan Manajemen Publik* 2(1): 1–10.

Ulimaz, Mega, Syahri R. Achmad, and Ummu Rahayu. 2018. “Kajian Potensi Rumah Nelayan Sebagai Prioritas Rumah Khusus Di Kabupaten Banjar.” *Jurnal Planoeearth* 3(2): 49.

Han, Eunice S. dan Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; profil kabupaten siak Mckee. 2019. lokasi kampung teluk batil.” *profil kecamatan sungai apit* 53(9):1689–99.

Geografis. n.d. “Kantor Kepala Desa Teluk Batil, Dokumen Desa Teluk Batil tahun 2013.”

DOKUMENTASI

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/Prt/M2013
Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 10/Prt/2011 Tentang Bantuan Rumah Khusus.

Peraturan Bupati Nomor 503 /HK/KPTS/2016 Tentang Penetapan Kampung Sebagai Pengembangan Kampung Nelayan Di Kabupaten Siak.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau